



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2019/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Tjanefrem Ardho Caniago Anak dari Tjan Liang Tjie;
Tempat Lahir : Kota Baru;
Umur /Tanggal Lahir : 64 tahun/09 Juni 1955;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Dukuh Kupang RT.003/RW.001, Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 September 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019;
3. Hakim, sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Dobo sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : Daniel W. Nirahua, SH.MH, Helmy J. Sulilatu, SH.MH, Irmawaty Bella, SH.MH dan Anastasia E Pattiasina, SH, Advokat pada Kantor Law Firm Nirahua-Latar & Patners beralamat di Jln PHB RT.020/RW 007 Halong Atas, Baguala Kota Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 16 September 2019 Tentang penunjukkan Hakim;

Halaman 1 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Dob



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 1 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 16 September 2019 Tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e yaitu berupa kayu gergajian jenis Merbau yang dimuat dalam 58 (lima puluh delapan) kontainer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah), denda mana apabila tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Barang bukti berupa :
 - a. Dokumen asli kutipan risalah lelang Nomor: 6/80/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) AMBON
 - b. Dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) Tanggal 11 Februari 2019
 - c. Surat Asli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 02/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Pengantar Risalah Lelang Nomor: 6/80/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang diterimakan kepada pemenang lelang pada tanggal 23 Januari 2019 dan keterangan koreksi Surat Angkutan Lelang Nomor: 01/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh DAVID WATUTAMATA, SH selaku Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dan Penegakan Hukum Sebagai Pejabat Penjual Lelang.



- d. Dokumen asli keterangan Koreksi Surat Angkutan Lelang Nomor:
01/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
Dikembalikan kepada saudara Muklis
- e. 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) keping Kayu olahan
jenis Merbau
- f. 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) keping Kayu olahan jenis
Merbau
Dikembalikan kepada saudara Bambang Harsono Wongsosaputro
- g. Daftar Kayu Olahan (DKO) kayu gergajian jenis Merbau
Dikembalikan kepada terdakwa
- h. Surat Perintah Tugas Kadishut Provinsi Maluku No. 094/Dishut-
Mal/758/2018 Tanggal 28 November 2018 tentang Operasi
Pengamanan Hutan
- i. Laporan Kejadian No. LK. 05/Polhut/DK/XII/2018 Tanggal 01
Desember 2018
- j. Berita Acara Temuan Tanggal 1 Desember 2018
- k. Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Tanggal 3
Desember 2018
- l. Penetapan Pelelangan No. 522.21/Dishut-Mal/1483/2018 Tanggal 28
Desember 2018
- m. Surat Penunjukan Pejabat Penjual No. 008/Dishut-Mal/1481/2018
Tanggal 28 Desember 2018
- n. Surat Keterangan Tanggal 8 Februari 2019 tentang kesalahan
pengetikan jumlah volume olahan kayu merbau dari 120,8545 m³
menjadi 270,8545 m³ di Risalah Lelang No. 6/80/2019 Tanggal
No.6/80/2019 Tanggal 23 Januari 2019
- o. Surat Koreksi SAL Tanggal 11 Februari 2019
- p. Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor :
510/Dishut-Mal/1482/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang
Permohonan Jual Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan
- q. Surat Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tanggal
28 Desember 2018
- r. Pengumuman tentang Kayu Temuan Tanggal 3 Desember 2018
- s. BA titip rawat barang bukti Tanggal 3 Desember 2018
- t. Kuintasi hasil bersih lelang Tanggal 22 Januari 2019
- u. Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak PT.Bank Negara Indonesia
Dikembalikan kepada saudara David Watutamata
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar
Rp.5.000 (lima ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat :

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Kejadian Nomor : LK.05/Polhut.DK/XII/2018 yang menyatakan kayu-kayu dalam hal ini kayu milik Terdakwa yang disita dan kemudian dilelang oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku adalah kayu tidak bertuan dan sampai saat ini tidak pernah ada penetapan tersangka dalam laporan tersebut, maka secara yuridis Terdakwa tidak dapat lagi dikatakan sebagai pemilik dari kayu-kayu tersebut sehingga Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum atas kayu-kayu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kejadian Nomor : LK.11/PPH/PPHSMP/GKM.2/2/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Tim Gakum Pusat Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI karena terjadinya kesalahan dalam proses pengiriman kayu hasil lelang kepada pemenang lelang di Surabaya maka kesalahan tersebut secara hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada Terdakwa tetapi seharusnya yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan proses lelang maupun proses pengiriman kayu ke Surabaya;
- Bahwa oleh karena kayu-kayu tersebut telah dilelang dan menjadi milik Negara bahkan yang mengirim, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, adalah bukan Terdakwa dan tidak satu alat buktipun yang dianggap sempurna yang mampu membuktikan adanya keterlibatan Terdakwa dalam proses pengangkutan kayu-kayu hasil lelang ke Surabaya, maka Terdakwa tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawaban;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keadilan yang seadil-adilnya dengan permohonan jika Terdakwa memang bersalah maka hukumlah Terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya jika perlu eksekusi mati tetapi jika tidak bersalah mohon Terdakwa dibebaskan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan oleh karena itu Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;



Setelah mendengar mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya semula

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE pada

pada hari Jumat tanggal, 30 November 2018, sekitar pukul 13.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018, bertempat Pelabuhan Laut Yos Sudarso Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, **dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga baik di dalam maupun di luar negeri** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f, yaitu berupa kayu olahan jenis Merbau sebanyak 3.306 btg, dengan volume 108, 8620 m³, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE melakukan kesepakatan jual beli kayu dari beberapa warga yang tinggal di sekitar Dobo yaitu:
- Saksi REFFY DJABUMIR, beralamat Jalan Umar Anakonda RT 003 RW 001, Kelurahan Galay Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, sekitar Bulan November Tahun 2018 sepakat melakukan jual beli kayu olahan jenis merbau sebanyak \pm 35 m³ (tiga puluh lima kubik) dengan harga Rp. 5.000.000.- / m³, dengan jumlah total hasil pembelian sebanyak Rp.175.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), lokasi rencana penebangan pada lahan atas pemilikan hak atas tanah saksi RUBEN WAMONA seluas 30 (tiga puluh) hektar alamat Desa Goda-Goda, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Saksi SUDARMAN, Jalan Rabiadjala RT 003 RW 004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, sekitar Bulan November Tahun 2018 sepakat melakukan jual beli kayu olahan jenis merbau sebanyak \pm 48 m³ (empat puluh delapan



kubik)dengan harga Rp. 5.000.000.- / m³, jumlah total hasil pembelian sebanyak Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan lokasi rencana penebangan pada lahan pada lahan atas pemilikan hak atas tanah saksi SEM SALAY seluas 15 hektar alamat Desa Gorar, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.

- Saksi JAKOBUS GASPERSZ Anak dari LASARUS GASPERSZ Alias Pak BOB beralamat di Siwalima - Dobo Kec. Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, sekitar Bulan November Tahun 2018 sepakat melakukan jual beli kayu olahan jenis merbau $\pm 20 \text{ m}^3$ (dua puluh meter kubik) dengan harga Rp. 4.000.000/m³ (lima juta rupiah per meter kubik), jumlah total hasil pembelian sebanyak Rp.80.000.000 (seratus juta rupiah), dengan lokasi rencana penebangan pada lahan pada lahan atas pemilikan hak atas tanah, yang sepengetahuan saksi JAKOBUS GASPERSZ Anak dari LASARUS GASPERSZ Alias Pak BOB adalah milik GERSON WATUGULI seluas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) alamat Desa Lau Lau Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kesepakatan tersebut dilakukan penebangan kayu, namun berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dianalisa dengan menggunakan Geografic Information System (GIS) serta ditumpang susun (overlay) dengan peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku di lokasi penebangan terhadap kayu tersebut, ternyata penebangan kayu tidak dilakukan dilokasi yang disebut di dalam rencana penebangan sesuai kesepakatan jual beli akan tetapi pada lokasi yang termasuk dalam kawasan hutan sebagai berikut:
- Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi bekas penebangan pohon merbau yang secara administrative Desa Goda-Goda Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru, adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi, termasuk wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepulauan Aru. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Tempat Perahu Sandar	134° 33' 36.78" E	5° 39' 7.20" S
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 37.52" E	5° 39' 15.30" S
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 38.19" E	5° 39' 25.78" S
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 37.67" E	5° 39' 25.41" S
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 38.07" E	5° 39' 27.84" S

Halaman 6 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Dob



6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 39.87" E	5° 39' 31.82" S
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 39.96" E	5° 39' 33.57" S
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 42.34" E	5° 39' 35.36" S
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 40.77" E	5° 39' 37.12" S
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 42.33" E	5° 39' 37.33" S
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 39.45" E	5° 39' 41.24" S
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 40.68" E	5° 39' 41.91" S
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 41.63" E	5° 39' 41.22" S
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 35.60" E	5° 39' 45.89" S
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 36.11" E	5° 39' 47.35" S
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 35.39" E	5° 39' 48.57" S
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 35.18" E	5° 39' 49.01" S
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 32.70" E	5° 39' 54.57" S

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Titik 1	134° 26' 45.87" E	5° 34' 6.34" S
2	Titik 2	134° 26' 55.45" E	5° 34' 13.60" S
3	Titik 3	134° 27' 12.70" E	5° 33' 49.21" S
4	Titik 4	134° 27' 4.24" E	5° 33' 44.19" S

Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi rencana penebangan dan secara administrative Desa Goda-Goda Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Kawasan Areal Pengguna Lain (APL) lokasi tersebut diluar kawasan Hutan. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut :

- Hasil pengambilan titik koordinat di lokasi bekas penebangan penebangan pohon merbau yang telah ditebang saksi SUDARMAN, secara administrative Desa Gorar Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi, Wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 1.63" E	5° 52' 38.29" S
2.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 2.39" E	5° 52' 38.41" S
3.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 0.36" E	5° 52' 39.75" S
4.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 59.64" E	5° 52' 39.31" S
5.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 59.01" E	5° 52' 40.17" S
6.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 58.79" E	5° 52' 40.69" S



7.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 56.87" E	5° 52' 41.57" S
8.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 57.42" E	5° 52' 40.70" S
9.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 55.00" E	5° 52' 43.24" S
10.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 0.41" E	5° 52' 43.29" S
11.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 3.15" E	5° 52' 46.48" S
12.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 3.79" E	5° 52' 48.47" S
13.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 5.09" E	5° 52' 47.60" S
14.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 4.61" E	5° 52' 43.66" S
15.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 4.75" E	5° 52' 43.27" S
16.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 4.61" E	5° 52' 42.95" S
17.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 7.25" E	5° 52' 39.26" S
18.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 7.67" E	5° 52' 38.91" S

Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan pada areal hutan hak saksi SEM SALWEY yang telah diberikan surat Kuasa Kepada saksi SUDARMAN, secara administrative Desa Lau-Lau Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Kawasan Areal Pengguna Lain (APL) lokasi tersebut diluar kawasan Hutan dan bukan di Wilayah Desa Gorar Kecamatan Pulau pulau Aru sesuai dengan rencana penebangan. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Titik 1	134° 18' 7.51" E	5° 55' 32.68" S
2	Titik 2	134° 18' 1.19" E	5° 55' 33.25" S
3	Titik 3	134° 17' 59.31" E	5° 55' 32.01" S
4	Titik 4	134° 17' 58.13" E	5° 55' 31.72" S
5	Titik 5	134° 17' 55.82" E	5° 55' 30.93" S
6	Titik 6	134° 17' 53.74" E	5° 55' 28.35" S
7	Titik 7	134° 17' 53.65" E	5° 55' 27.37" S
8	Titik 8	134° 17' 53.37" E	5° 55' 25.84" S
9	Titik 9	134° 17' 53.92" E	5° 55' 23.64" S
10	Titik 10	134° 17' 56.58" E	5° 55' 22.69" S
11	Titik 11	134° 17' 57.30" E	5° 55' 21.42" S
12	Titik 12	134° 17' 59.84" E	5° 55' 20.93" S
13	Titik 13	134° 18' 1.35" E	5° 55' 20.70" S
14	Titik 14	134° 18' 3.11" E	5° 55' 21.48" S
15	Titik 15	134° 18' 3.77" E	5° 55' 21.95" S
16	Titik 16	134° 18' 5.30" E	5° 55' 23.45" S
17	Titik 17	134° 18' 7.26" E	5° 55' 24.44" S
18	Titik 18	134° 18' 9.20" E	5° 55' 24.58" S
19	Titik 19	134° 18' 10.64" E	5° 55' 26.50" S
20	Titik 20	134° 18' 9.34" E	5° 55' 28.95" S
21	Titik 21	134° 18' 9.02" E	5° 55' 30.95" S
22	Titik 22	134° 18' 7.51" E	5° 55' 32.68" S



- Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi bekas penebangan penebangan pohon merbau yang telah ditebang Sdr. BUCE RAHAYAAN, secara administrative Desa LAU LAU Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi, wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1.	Tempat Pengumpulan Kayu (TPK)	134° 20' 8.28" E	5° 54' 44.06" S
2.	Camp/TPK	134° 20' 9.44" E	5° 54' 44.52" S
3.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 18.37" E	5° 54' 46.04" S
4.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 22.17" E	5° 54' 42.81" S
5.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 23.98" E	5° 54' 37.15" S
6.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.03" E	5° 55' 13.98" S
7.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 52.62" E	5° 55' 12.87" S
8.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 56.87" E	5° 55' 6.46" S
9.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 55.36" E	5° 55' 5.50" S
10.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.35" E	5° 55' 4.46" S
11.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.80" E	5° 55' 3.53" S
12.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.98" E	5° 55' 3.37" S
13.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.90" E	5° 55' 2.42" S
14.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.54" E	5° 55' 1.35" S
15.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.68" E	5° 55' 1.18" S
16.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 3.29" E	5° 55' 0.68" S
17.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.29" E	5° 54' 33.15" S
18.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.44" E	5° 54' 33.11" S
19.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 34.32" E	5° 54' 32.86" S
20.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.12" E	5° 54' 32.10" S
21.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 36.46" E	5° 54' 31.27" S
22.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 38.24" E	5° 54' 30.29" S
23.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 41.46" E	5° 54' 29.01" S
24.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.98" E	5° 54' 28.22" S
25.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.76" E	5° 54' 26.19" S
26.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.94" E	5° 54' 21.95" S

Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan Kayu pada areal hutan hak JERSON WATTAGULLY Desa Lau Lau Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Luas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) secara administrative Desa Lau-Lau Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Kawasan Areal Pengguna Lain (APL) lokasi tersebut diluar kawasan Hutan dan bukan di Wilayah Desa Gorar Kecamatan Pulau pulau Aru sesuai dengan rencana penebangan. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut :



No.	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1.	Titik 1	134° 21' 16.71" E	5° 53' 6.15" S
2.	Titik 2	134° 20' 49.61" E	5° 53' 46.86" S
3.	Titik 3	134° 20' 22.78" E	5° 53' 29.46" S
4.	Titik 4	134° 20' 9.57" E	5° 53' 21.48" S
5.	Titik 5	134° 20' 9.39" E	5° 53' 3.07" S
6.	Titik 6	134° 20' 12.59" E	5° 52' 58.94" S
7.	Titik 7	134° 20' 17.16" E	5° 52' 36.30" S
8.	Titik 8	134° 20' 27.38" E	5° 52' 41.48" S
9.	Titik 9	134° 21' 16.71" E	5° 53' 6.15" S

- Bahwa kemudian untuk mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah seolah-olah menjadi kayu yang sah, terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE membuat kesepakatan antara terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE dengan rekan bisnisnya saksi BUCE RAHAYAAN dalam bidang usaha kayu dan pengadaan Dokumen kayu berupa Surat Keterangan Hasil Hutan atas nama saksi BUCE RAHAYAAN selaku pemilik UD. PETRA, yang dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE telah memberikan uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) kepada saksi BUCE RAHAYAAN untuk membayar Provisi Sumber Daya Hutan.
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan 6 (enam) daftar kayu olahan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 24 Nopember 2018;
 - b. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 24 Nopember 2018;
 - c. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 26 Nopember 2018;
 - d. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 24 Nopember 2018;
 - e. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 26 Nopember 2018;
 - f. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 26 Nopember 2018



- Bahwa kemudian kayu yang diperoleh tersebut dikumpulkan lebih dahulu, setelah mendapatkan kayu kurang lebih satu truk, setelah berhasil mengumpulkan kayu jenis Merbau sebanyak kurang lebih 103 m³ (seratus tiga meter kubik) selama kurang lebih satu bulan setengah terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE menghubungi pihak PT. Temas di Dobo untuk menyewa kontainer guna menyimpan kayu milik terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE;
- Bahwa kemudian kayu olahan jenis Merbau sebanyak kurang lebih 103 m³ dimuat ke dalam 8 (delapan) kontainer di kawasan pelabuhan Yos Sudarso Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru sejak awal bulan Nopember 2018 sampai dengan 29 Nopember 2018;
- Bahwa Daftar Kayu Olahan bukan merupakan kelengkapan dokumen angkutan kayu yang sah.
- Bahwa dalam pelaksanaan Operasi di Dobo mulai tanggal 30 November 2018 sampai tanggal 3 Desember 2018, Tim operasi mengamankan hasil Hutan Kayu olahan pada kawasan Pelabuhan Yos Sudarso-Dobo sebanyak kayu sebanyak ± 4.651 (empat ribu enam ratus lima puluh satu) batang, selanjutnya terhadap kayu yang diamankan tersebut oleh tim Operasi dibuatkan Berita Acara Temuan yang ditandatangani oleh tim operasi pada tanggal 1 Desember 2018, kemudian kayu tersebut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dimohonkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon untuk dilakukan lelang, dan pada tanggal 16 Januari 2019, KPKNL Ambon telah melakukan Lelang kayu sebanyak 120,8545 m³ (seratus dua puluh koma delapan lima empat lima meter kubik), sesuai dengan hasil Pengukuran dan Pengujian Kayu olahan di Dobo pada tanggal 03 Desember 2018;
- Bahwa kayu olahan jenis merbau berupa gergajian, volume berdasarkan dokumen sebanyak 66,7096 m³ (enam puluh enam koma tujuh nol Sembilan enam meter kubik) tersebut dikirim dari Provinsi Maluku dengan mempergunakan dokumen Surat Angkutan Lelang sebanyak 6 (enam) eksemplar ke pada saksi BAMBANG HARSONO WONGSOSAPUTRO Direktur PT. ANUGERAH JATI UTAMA (PT AJU), selaku pemenang lelang, ke lokasi industri pengolahan kayu milik PT. ANUGERAH JATI UTAMA (PT AJU), Alamat Dusun Grogolan, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya dilakukan penyitaan.



- Sedangkan sisa lelang kayu olahan merbau yang belum dikirim berdasarkan dokumen seharusnya sebanyak 54,1550 m³ (sisa dari 120,8545 m³ - 66,7095 m³) yang ditemukan dikawasan pelabuhan Yos Sudarso Dobo, dilakukan penyitaan dan ditiptkan pada Kepala Desa Wangel dan di Kantor Pengelolaan Hutan Produksi Kepulauan Aru di Dobo.
- Setelah dilakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti kayu yang disita dalam perkara ini diperoleh hasil sebagai berikut :
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 27 Mei 2019 di PT. Anugerah Jati Utama , Dusun Grogolan Desa Winong Gempol-Pasuruan, jumlah keping kayu 2359 dengan volume 78,0594 m³
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Sisa Hasil Lelang 13 Juni 2019, jumlah keping kayu 947 dengan volume 30.8026 m³

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d jo Pasal 19 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE pada pada hari Jumat tanggal, 30 November 2018, sekitar pukul 13.00 WiTatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2018, bertempat Pelabuhan Laut Yos Sudarso Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, **dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e, yaitu berupa kayu olahan jenis Merbau sebanyak 3.306 btg, dengan volume 108, 8620 m³, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE melakukan kesepakatan jual beli kayu dari beberapa warga yang tinggal di sekitar Dobo yaitu:
- Saksi REFFY DJABUMIR, beralamat Jalan Umar Anakonda RT 003 RW 001, Kelurahan Gale Dubu, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, sekitar Bulan November Tahun 2018 sepakat melakukan jual beli kayu olahan jenis merbau sebanyak ± 35



m³ (tiga puluh lima kubik) dengan harga Rp. 5.000.000.- / m³, dengan jumlah total hasil pembelian sebanyak Rp.175.000.000 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah), lokasi rencana penebangan pada lahan atas pemilikan hak atas tanah saksi RUBEN WAMONA seluas 30 (tiga puluh) hektar alamat Desa Goda-Goda, Kecamatan Sir-Sir, Kabupaten Kepulauan Aru;

- Saksi SUDARMAN, Jalan Rabiadjala RT 003 RW 004, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, sekitar Bulan November Tahun 2018 sepakat melakukan jual beli kayu olahan jenis merbau sebanyak ± 48 m³ (empat puluh delapan kubik) dengan harga Rp. 5.000.000.- / m³, jumlah total hasil pembelian sebanyak Rp.240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah), dengan lokasi rencana penebangan pada lahan pada lahan atas pemilikan hak atas tanah saksi SEM SALAY seluas 15 hektar alamat Desa Gorar, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru.
- Saksi JAKOBUS GASPERSZ Anak dari LASARUS GASPERSZ Alias Pak BOB beralamat di Siwalima - Dobo Kec. Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku, sekitar Bulan November Tahun 2018 sepakat melakukan jual beli kayu olahan jenis merbau ± 20 m³ (dua puluh meter kubik) dengan harga Rp. 4.000.000/m³ (lima juta rupiah per meter kubik), jumlah total hasil pembelian sebanyak Rp.80.000.000 (seratus juta rupiah), dengan lokasi rencana penebangan pada lahan pada lahan atas pemilikan hak atas tanah, yang sepengetahuan saksi JAKOBUS GASPERSZ Anak dari LASARUS GASPERSZ Alias Pak BOB adalah milik GERSON WATUGULI seluas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) alamat Desa Lau Lau Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru.
- Bahwa selanjutnya dalam melaksanakan kesepakatan tersebut dilakukan penebangan kayu, namun berdasarkan hasil pengambilan titik koordinat yang dianalisa dengan menggunakan Geografic Information System (GIS) serta ditumpang susun (overlay) dengan peta Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Maluku di lokasi penebangan terhadap kayu tersebut, ternyata penebangan kayu tidak dilakukan dilokasi yang disebut di dalam rencana penebangan sesuai kesepakatan jual beli akan tetapi pada lokasi yang termasuk dalam kawasan hutan sebagai berikut:
- Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi bekas penebangan pohon merbau yang secara administrative Desa Goda-



Goda Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru, adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi, termasuk wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Kepulauan Aru. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Tempat Perahu Sandar	134° 33' 36.78" E	5° 39' 7.20" S
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 37.52" E	5° 39' 15.30" S
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 38.19" E	5° 39' 25.78" S
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 37.67" E	5° 39' 25.41" S
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 38.07" E	5° 39' 27.84" S
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 39.87" E	5° 39' 31.82" S
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 39.96" E	5° 39' 33.57" S
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 42.34" E	5° 39' 35.36" S
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 40.77" E	5° 39' 37.12" S
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 42.33" E	5° 39' 37.33" S
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 39.45" E	5° 39' 41.24" S
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 40.68" E	5° 39' 41.91" S
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 41.63" E	5° 39' 41.22" S
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 35.60" E	5° 39' 45.89" S
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 36.11" E	5° 39' 47.35" S
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 35.39" E	5° 39' 48.57" S
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 35.18" E	5° 39' 49.01" S
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 33' 32.70" E	5° 39' 54.57" S

Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi rencana penebangan dan secara administrative Desa Goda-Goda Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Kawasan Areal Pengguna Lain (APL) lokasi tersebut diluar kawasan Hutan. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Titik 1	134° 26' 45.87" E	5° 34' 6.34" S
2	Titik 2	134° 26' 55.45" E	5° 34' 13.60" S
3	Titik 3	134° 27' 12.70" E	5° 33' 49.21" S
4	Titik 4	134° 27' 4.24" E	5° 33' 44.19" S

- Hasil pengambilan titik koordinat di lokasi bekas penebangan penebangan pohon merbau yang telah ditebang saksi SUDARMAN, secara administrative Desa Gorar Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi, Wilayah kerja



Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 1.63" E	5° 52' 38.29" S
2.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 2.39" E	5° 52' 38.41" S
3.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 0.36" E	5° 52' 39.75" S
4.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 59.64" E	5° 52' 39.31" S
5.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 59.01" E	5° 52' 40.17" S
6.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 58.79" E	5° 52' 40.69" S
7.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 56.87" E	5° 52' 41.57" S
8.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 57.42" E	5° 52' 40.70" S
9.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 55.00" E	5° 52' 43.24" S
10.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 0.41" E	5° 52' 43.29" S
11.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 3.15" E	5° 52' 46.48" S
12.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 3.79" E	5° 52' 48.47" S
13.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 5.09" E	5° 52' 47.60" S
14.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 4.61" E	5° 52' 43.66" S
15.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 4.75" E	5° 52' 43.27" S
16.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 4.61" E	5° 52' 42.95" S
17.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 7.25" E	5° 52' 39.26" S
18.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 22' 7.67" E	5° 52' 38.91" S

Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan pada areal hutan hak saksi SEM SALWEY yang telah diberikan surat Kuasa Kepada saksi SUDARMAN, secara administrative Desa Lau-Lau Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Kawasan Areal Pengguna Lain (APL) lokasi tersebut diluar kawasan Hutan dan bukan di Wilayah Desa Gorar Kecamatan Pulau pulau Aru sesuai dengan rencana penebangan. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1	Titik 1	134° 18' 7.51" E	5° 55' 32.68" S
2	Titik 2	134° 18' 1.19" E	5° 55' 33.25" S
3	Titik 3	134° 17' 59.31" E	5° 55' 32.01" S
4	Titik 4	134° 17' 58.13" E	5° 55' 31.72" S
5	Titik 5	134° 17' 55.82" E	5° 55' 30.93" S
6	Titik 6	134° 17' 53.74" E	5° 55' 28.35" S
7	Titik 7	134° 17' 53.65" E	5° 55' 27.37" S
8	Titik 8	134° 17' 53.37" E	5° 55' 25.84" S
9	Titik 9	134° 17' 53.92" E	5° 55' 23.64" S
10	Titik 10	134° 17' 56.58" E	5° 55' 22.69" S
11	Titik 11	134° 17' 57.30" E	5° 55' 21.42" S



12	Titik 12	134° 17' 59.84" E	5° 55' 20.93" S
13	Titik 13	134° 18' 1.35" E	5° 55' 20.70" S
14	Titik 14	134° 18' 3.11" E	5° 55' 21.48" S
15	Titik 15	134° 18' 3.77" E	5° 55' 21.95" S
16	Titik 16	134° 18' 5.30" E	5° 55' 23.45" S
17	Titik 17	134° 18' 7.26" E	5° 55' 24.44" S
18	Titik 18	134° 18' 9.20" E	5° 55' 24.58" S
19	Titik 19	134° 18' 10.64" E	5° 55' 26.50" S
20	Titik 20	134° 18' 9.34" E	5° 55' 28.95" S
21	Titik 21	134° 18' 9.02" E	5° 55' 30.95" S
22	Titik 22	134° 18' 7.51" E	5° 55' 32.68" S

- Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi bekas penebangan penebangan pohon merbau yang telah ditebang Sdr. BUCE RAHAYAAN, secara administrative Desa LAU LAU Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, adalah merupakan Kawasan Hutan Produksi, wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kepulauan Aru. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1.	Tempat Pengumpulan Kayu (TPK)	134° 20' 8.28" E	5° 54' 44.06" S
2.	Camp/TPK	134° 20' 9.44" E	5° 54' 44.52" S
3.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 18.37" E	5° 54' 46.04" S
4.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 22.17" E	5° 54' 42.81" S
5.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 23.98" E	5° 54' 37.15" S
6.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.03" E	5° 55' 13.98" S
7.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 52.62" E	5° 55' 12.87" S
8.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 56.87" E	5° 55' 6.46" S
9.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 55.36" E	5° 55' 5.50" S
10.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.35" E	5° 55' 4.46" S
11.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.80" E	5° 55' 3.53" S
12.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.98" E	5° 55' 3.37" S
13.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.90" E	5° 55' 2.42" S
14.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 58.54" E	5° 55' 1.35" S
15.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 57.68" E	5° 55' 1.18" S
16.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 21' 3.29" E	5° 55' 0.68" S
17.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.29" E	5° 54' 33.15" S
18.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.44" E	5° 54' 33.11" S
19.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 34.32" E	5° 54' 32.86" S
20.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 35.12" E	5° 54' 32.10" S
21.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 36.46" E	5° 54' 31.27" S
22.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 38.24" E	5° 54' 30.29" S
23.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 41.46" E	5° 54' 29.01" S
24.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 40.98" E	5° 54' 28.22" S
25.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.76" E	5° 54' 26.19" S



26.	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	134° 20' 42.94" E	5° 54' 21.95" S
-----	-----------------------------	-------------------	-----------------

Hasil pengambilan pengambilan titik koordinat di lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan Kayu pada areal hutan hak JERSON WATTAGULLY Desa Lau Lau Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, Luas 250 Ha (dua ratus lima puluh hektar) secara administrative Desa Lau-Lau Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru merupakan Kawasan Areal Pengguna Lain (APL) lokasi tersebut diluar kawasan Hutan dan bukan di Wilayah Desa Gorar Kecamatan Pulau pulau Aru sesuai dengan rencana penebangan. Adapun data koordinat yang diambil adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Koordinat Geografis	
		BT	LS
1.	Titik 1	134° 21' 16.71" E	5° 53' 6.15" S
2.	Titik 2	134° 20' 49.61" E	5° 53' 46.86" S
3.	Titik 3	134° 20' 22.78" E	5° 53' 29.46" S
4.	Titik 4	134° 20' 9.57" E	5° 53' 21.48" S
5.	Titik 5	134° 20' 9.39" E	5° 53' 3.07" S
6.	Titik 6	134° 20' 12.59" E	5° 52' 58.94" S
7.	Titik 7	134° 20' 17.16" E	5° 52' 36.30" S
8.	Titik 8	134° 20' 27.38" E	5° 52' 41.48" S
9.	Titik 9	134° 21' 16.71" E	5° 53' 6.15" S

- Bahwa kemudian untuk mempersiapkan pengangkutan kayu tersebut, terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE membuat kesepakatan antara terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE dengan rekan bisnisnya saksi BUCE RAHAYAAN dalam bidang usaha kayu dan pengadaan Dokumen kayu berupa Surat Keterangan Hasil Hutan atas nama saksi BUCE RAHAYAAN selaku pemilik UD. PETRA, yang dalam pelaksanaan kesepakatan tersebut terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE telah memberikan uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) kepada saksi BUCE RAHAYAAN untuk membayar Provisi Sumber Daya Hutan.
- Bahwa kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan 6 (enam) daftar kayu olahan sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 24 Nopember 2018;
 - b. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 24 Nopember 2018;
 - c. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 26 Nopember 2018;



- d. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 24 Nopember 2018;
- e. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 26 Nopember 2018;
- f. 1 (satu) dokumen Daftar Kayu Olahan (DKO) yang diterbitkan oleh UD.PETRA pada tanggal 26 Nopember 2018;
- Bahwa kemudian kayu yang dimiliki oleh terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE tersebut dikumpulkan lebih dahulu, setelah mendapatkan kayu kurang lebih satu truk, setelah berhasil mengumpulkan kayu jenis Merbau sebanyak kurang lebih 103 m³ (seratus tiga meter kubik) selama kurang lebih satu bulan setengah terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE menghubungi pihak PT. Temas di Dobo untuk menyewa kontainer guna menyimpan dan pengangkutan kayu milik terdakwa TJANEFREM ARDHO CANIAGO Anak dari TJAN LIANG TJIE;
- Bahwa kemudian kayu olahan jenis Merbau sebanyak kurang lebih 103 m³ dimuat ke dalam 8 (delapan) kontainer di kawasan pelabuhan Yos Sudarso Dobo Kecamatan Pulau Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru sejak awal bulan Nopember 2018 sampai dengan 29 Nopember 2018;
- Bahwa Daftar Kayu Olahan bukan merupakan kelengkapan dokumen angkutan kayu yang sah, untuk dapat melakukan pengangkutan kayu tersebut diperlukan kelengkapan SKSHH-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu Olahan) atau Nota Angkutan;
- Bahwa dalam pelaksanaan Operasi di Dobo mulai tanggal 30 November 2018 sampai tanggal 3 Desember 2018, Tim operasi mengamankan hasil Hutan Kayu olahan pada kawasan Pelabuhan Yos Sudarso-Dobo sebanyak kayu sebanyak± 4.651 (empat ribu enam ratus lima puluh satu) batang, selanjutnya terhadap kayu yang diamankan tersebut oleh tim Operasi dibuatkan Berita Acara Temuan yang ditandatangani oleh tim operasi pada tanggal 1 Desember 2018, kemudian kayu tersebut oleh Dinas Kehutanan Provinsi Maluku dimohonkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Ambon untuk dilakukan lelang, dan pada tanggal 16 Januari 2019, KPKNL Ambon telah melakukan Lelang kayu sebanyak 120,8545 m³ (seratus dua puluh koma delapan lima empat lima meter kubik), sesuai dengan hasil Pengukuran dan Pengujian Kayu olahan di Dobo pada tanggal 03 Desember 2018;



- Bahwa kayu olahan jenis merbau berupa gergajian, volume berdasarkan dokumen sebanyak 66,7096 m³ (enam puluh enam koma tujuh nol Sembilan enam meter kubik) tersebut dikirim dari Provinsi Maluku dengan mempergunakan dokumen Surat Angkutan Lelang sebanyak 6 (enam) eksemplar ke pada saksi BAMBANG HARSONO WONGSOSAPUTRO Direktur PT. ANUGERAH JATI UTAMA (PT AJU), selaku pemenang lelang, ke lokasi industri pengolahan kayu milik PT. ANUGERAH JATI UTAMA (PT AJU), Alamat Dusun Grogolan, Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Propinsi Jawa Timur dan selanjutnya dilakukan penyitaan;
- Sedangkan sisa lelang kayu olahan merbau yang belum dikirim berdasarkan dokumen seharusnya sebanyak 54,1550 m³ (sisa dari 120,8545 m³ - 66,7095 m³) yang ditemukan dikawasan pelabuhan Yos Sudarso Dobo, dilakukan penyitaan dan dititipkan pada Kepala Desa Wangel dan di Kantor Pengelolaan Hutan Produksi Kepulauan Aru di Dobo;
- Setelah dilakukan pengukuran dan pengujian terhadap barang bukti kayu yang disita dalam perkara ini diperoleh hasil sebagai berikut :
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu tanggal 27 Mei 2019 di PT. Anugerah Jati Utama , Dusun Grogolan Desa Winong Gempol-Pasuruan, jumlah keping kayu 2359 dengan volume 78,0594 m³
- Berdasarkan Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Kayu Sisa Hasil Lelang 13 Juni 2019, jumlah keping kayu 947 dengan volume 30.8026 m³

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Dob tanggal 30 September 2019 yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Dobo berwenang mengadili perrkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dengan mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan ;



4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan adanya putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUDARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik UD Rahma yaitu Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang terletak di Jl. Rabiadjala RT 01 RW 04 Kelurahan Siwalima Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selaku pemilik Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO), selain memiliki Ijin Usaha Penampungan Kayu, saksi juga memiliki Ijin Penebangan Kayu;
- Bahwa untuk Ijin Penebangan Kayu, saksi bekerjasama dengan pemilik area hutan hak yang bernama SAM SELAY yang memiliki lahan hutan hak seluas 15 Ha (lima belas hektar) yang terletak di Desa Gorar Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa untuk mengetahui secara pasti area hutan hak milik SAM SELAY, saksi bersama SAM SELAY pernah datang kelokasi hutan hak miliknya tersebut dan SAM SELAY sendiri yang menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa kontrak atau perjanjian penebangan kayu yang saksi buat dengan SAM SELAY sudah dibuat sejak tahun 2017 dengan besaran nilai kontrak Rp. 2.000.000. (dua juta rupiah) perbulan dan saksi telah membayar kepada SAM SELAY sejumlah Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar terkait dengan ijin penebangan kayu yang saksi miliki, saksi juga telah membayar dana reboisasi PSDHR kepada Negara melalui dinas kehutanan sejumlah Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa adapun alat yang digunakan untuk melakukan penebangan kayu, saksi menggunakan 3 (tiga) unit cainsaw selanjutnya setelah kayu dipotong dan dibentuk kemudian diangkut oleh pekerja saksi dari Desa Gorar ketempat penampungan kayu milik saksi yang ada di Jalan Rabiadjala Dobo untuk selanjutnya dijual kepada pihak ketiga;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2018, Terdakwa datang ketempat penampungan kayu milik saksi dimana tujuan kedatangan Terdakwa



ketempat penampungan kayu milik saksi sama seperti pembeli lainnya yaitu ingin membeli kayu jenis merbau;

- Bahwa sebelum datang ketempat penampungan kayu milik saksi, saksi sudah pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya ditempat usaha milik BUCE REHAYAN;
- Bahwa selain menyampaikan ingin membeli kayu, Terdakwa juga menanyakan kepada saksi berapa banyak jumlah kayu merbau yang ada ditempat penampungan saksi saat itu yang saksi jawab hanya sebanyak 3 M3 (tiga meter kubik) selanjutnya Terdakwa juga menanyakan apakah saksi sanggup menyediakan kayu merbau sebanyak 48 M3 (empat puluh delapan meter kubik);
- Bahwa pertama kalinya Terdakwa membeli kayu merbau ditempat saksi sebanyak 3 M3 (tiga meter kubik) sesuai dengan yang tersedia ditempat saksi dimana harga perkubiknya sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa karena saksi menyanggupi permintaan Terdakwa, kami kemudian membuat kesepakatan secara lisan dimana kayu yang dipesan Terdakwa dalam bentuk balok dengan ukuran 10x10;
- Bahwa benar saat Terdakwa membeli kayu dari tempat penampungan saksi, Terdakwa pernah menanyakan ijin penebangan kayu milik saksi;
- Bahwa kayu sebanyak 48 M3 (empat puluh delapan meter kubik) yang dipesan oleh Terdakwa tersebut saksi menyediakannya selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Terdakwa mengambilnya sebanyak 3 (tiga) kali pengambilan;
- Bahwa demikian pula kayu-kayu yang dibeli Terdakwa dari saksi tersebut semuanya berasal dari kayu-kayu yang saksi tebang dilahan hutan hak milik SAM SELAY;
- Bahwa benar saksi mengetahui jika kayu-kayu yang dibeli Terdakwa dari saksi tersebut akan dibawa Terdakwa ke Surabaya namun saksi tidak mengetahui dokumen atau surat apa saja yang harus dimiliki seseorang apabila membawa kayu keluar dari daerah Dobo;
- Bahwa benar kontrak atau sewa lahan hutan hak dengan SAM SELAY yang saksi sepekat tidak sampai selesai karena SAM SELAY diperiksa terkait dengan kayu-kayu yang dibeli Terdakwa dari saksi dimana saat TIM GAKUM Pusat datang dan turun kelokasi penebangan hutan hak milik SAM SELAY di Desa Gorar, Tim menyampaikan jika salah koordinat dan lahan hutan hak atau APL milik SAM SELAY yang sebenarnya ada di Desa Lau-Lau;



- Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan SAM SELAY selaku pemilik hutan hak tempat dimana kayu-kayu yang dibelinya dari saksi tersebut saksi tebang;
 - Bahwa benar Terdakwa juga tidak pernah mendatangi atau turun ke lahan hutan hak milik SAM SELAY;
 - Bahwa benar Terdakwa juga tidak mengetahui kontrak atau sewa lahan hutan hak yang saksi buat dengan SAM SELAY tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. DENNY DUMGAIR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Plt. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Kabupaten Kepulauan Aru sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
- Bahwa luas hutan di Kepulauan Aru seluruhnya kurang lebih 710.000 Ha dengan perincian :
 - Hutan Produksi tetap 194.251 Ha;
 - Hutan Produksi Konservasi 510.00 Ha;
 - Hutan Konservasi 64.000 Ha;
 - Hutan Hak atau APL (Areal Pengguna Lain) 25.000 Ha
- Bahwa di Kepulauan Aru terdapat banyak pemilik hutan hak atau APL diantaranya :
 - RUBEN WAMONA hutan haknya terletak di Desa Goda-Goda;
 - SEM SELAY hutan haknya terletak di Desa Gorar;
 - GERSON WATUGULI tetapi dimana letak hutan haknya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sedangkan pemegang atau pemilik ijin APL yang saksi ketahui diantaranya : WEMPY DARMAPAN, SUDARMAN, REFY DJABUMIR, FREDEK PATIPALOA, REFELINA PARDJER, IBNER KUSLOUW dan BUCE RAHAYAN;
- Bahwa pemilik ijin APL belum tentu adalah pemilik hutan hak atau Hutan APL sebagai contoh untuk hutan APL milik RUBEN WAMONA yang terletak di Desa Goda-Goda ijin APLnya dipegang oleh REFY DJABUMIR, hutan APL milik SEM SELAY dan GERSON WATUGULI ijin APLnya dipegang oleh BUCE RAHAYAN;
- Bahwa pemegang ijin APL harus memiliki Ijin Rencana Penebangan;
- Bahwa untuk dapat diterbitkannya Ijin Rencana Penebangan, permohonannya oleh Pemohon diajukan ke Propinsi selanjutnya orang yang diberi kewenangan dari Dinas Kehutanan yang disebut



Canmud akan turun kelokasi penebangan untuk menghitung potensi yang ada yaitu berapa banyak dan jenis kayu yang terdapat dalam hutan hak dan dari hasil tersebut akan dibuat laporan untuk menentukan berapa banyak volume kayu yang dapat diambil dalam satu periode;

- Bahwa menurut aturan, untuk kayu-kayu yang sudah ditebang diareal APL, sebelum dilakukan pengangkutan harus dibuatkan laporan hasil produksi yang dibuat oleh Ganis sebagai dasar pembayaran PSDH-DR (provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi) dimana pembayaran dana PSDHR tersebut adalah kewajiban dari setiap pemegang ijin APL dan tidak dapat dibebankan kepada pembeli;
- Bahwa selanjutnya terhadap kayu-kayu yang telah ditambang pengangkutannya harus diangkut ke industri atau biasa disebut somel menggunakan dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Kutan Kayu Bulat kemudian industri atau somel inilah yang akan mengeluarkan Surat Keterangan Sah Hasil Kutan Kayu Olahan (SKSHHKO) apabila kayu tersebut akan dibawa keluar dari daerah Dobo;
- Bahwa Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) seperti UD Rahma milik saksi SUDARMAN tidak dapat dikategorikan sebagai industri atau somel akan tetapi apabila seseorang hendak membeli kayu dari Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dan kayu tersebut akan dibawa keluar daerah maka orang tersebut dapat meminta kepada perusahaan lain yang dikategorikan sebagai industri untuk dikeluarkan dokumen SKSHHKOnya dari mana kayu yang dibeli tersebut berasal karena pada intinya setiap penampungan kayu memiliki kerja sama dengan industri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, UD Rahma memiliki kerja sama dengan industri UD Petra milik BUCE RAHAYAN;
- Bahwa selain UD. Rahma yang memiliki kerjasama dengan industri UD Petra adalah JACOBUS GASPERESZ Alias Pak BOB;
- Bahwa kedatangan TIM GAKUM dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di Dobo pada bulan Desember 2018 saksi mengetahuinya akan tetapi saksi tidak dilibatkan dalam TIM tersebut;
- Bahwa kedatangan TIM tersebut bertujuan untuk melacak asal usul kayu sitaan milik Terdakwa yang disita didalam konteiner di



- Pelabuhan Yos Sudarso Dobo oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku yang dipimpin oleh Bapak DAVID WATUTAMATA;
- Bahwa saksi diperiksa oleh TIM GAKUM karena menurut informasi yang saksi dengar ada masalah terkait dengan hasil pelelangan kayu milik Terdakwa yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku karena terjadi perbedaan antara dokumen lelang dan surat angkut kayu yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
 - Bahwa kayu milik Terdakwa yang disita oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku di Pelabuhan Yos Sudarso tersebut seluruhnya berjumlah kurang lebih 120 M3 (seratus dua puluh meter kubik);
 - Bahwa kayu-kayu tersebut dibeli Terdakwa dari SUDARMAN, REFY DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias Pak BOB;
 - Bahwa penyitaan kayu yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku tersebut penyampaiannya kepada saksi hanya disampaikan secara lisan dan adapun penyebab sehingga kayu milik Terdakwa tersebut disita karena pada waktu itu dianggap kayu illegal karena tidak bertuan atau tidak diketahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa benar setelah dilakukan penyitaan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, Terdakwa pernah datang ke Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan kayu tidak bertuan sehingga disebut kayu illegal ialah apabila kayu tersebut ditemukan dilokasi penebangan dan tidak diketahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa secara aturan terhadap kayu temuan apabila kemudian ada pihak yang mengakui sebagai miliknya maka kayu tersebut tidak dapat dikategorikan lagi sebagai kayu temuan;
 - Bahwa benar setelah kayu milik Terdakwa yang disita oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku dilelang, kayu-kayu tersebut sebagian sudah diangkut dan dikirimkan kepada pemenang lelang di Surabaya sedangkan sisanya kurang lebih 30,8 M3 (tiga puluh koma delapan meter kubik) masih ada di Dobo ditempatkan didepan Kantor UPTD KPH Kabupaten Kepulauan Aru;
 - Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pemenang lelang dari kayu milik Terdakwa yang disita oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;



3. REFFY DJABUMIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik CV. Dua Putri yaitu Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yang terletak di Siwalima Pantai Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selaku pemilik Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO), selain memiliki Ijin Usaha Penampungan Kayu, saksi juga memiliki Ijin Penebangan Kayu yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
- Bahwa untuk Ijin Penebangan Kayu, saksi memiliki kontrak dengan pemilik area hutan hak atau areal APL yang bernama RUBEN WAMONA yang memiliki lahan hutan hak (APL) seluas 30 Ha (tiga puluh hektar) yang terletak di Desa Goda Goda Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa yang menunjukkan area hutan hak milik (APL) RUBEN WAMONA kepada saksi adalah RUBEN WAMONA sendiri;
- Bahwa kontrak atau perjanjian penebangan kayu yang saksi buat dengan RUBEN WAMONA hanya dibuat secara lisan saja besaran nilai kontraknya Rp. 2.00.000. (dua ribu rupiah) perkubik;
- Bahwa benar Ijin Penebangan Kayu milik saksi diareal APL RUBEN WAMONA tersebut berlaku untuk 1 (satu) tahun yaitu sejak tahun 2017 dan berakhir pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar saksi juga telah membayar dana reboisasi PSDHR kepada Negara sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa proses penebangan kayu yang saksi lakukan setelah kayu ditebang diareal APL, kayu-kayu tersebut kemudian diangkut ketempat penampungan kayu milik saksi selanjutnya saksi menjualnya kepada masyarakat umum;
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2018, Terdakwa datang ketempat penampungan kayu milik saksi dengan tujuan hendak membeli kayu merbau (kayu besi) dan pada waktu itu antara saksi dan Terdakwa dibuat perjanjian lisan bahwa saksi akan menyediakan kayu merbau ukuran 11x11 pesanan Terdakwa sebanyak 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik) dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perkubiknya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa datang ketempat penampungan saksi, saksi menunjukkan kepada Terdakwa dokumen yang saksi miliki;



- Bahwa saksi kemudian dapat memenuhi seluruh permintaan jumlah kayu pesanan Terdakwa dimana untuk jumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik) saksi telah menerima pembayaran dari Terdakwa sejumlah Rp. 175.000.000. (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kayu yang saksi jual kepada Terdakwa sejumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik) tersebut semuanya saksi tebang dari APL milik RUBEN WAMONA dan saksi baru menebangnya setelah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi terakhir kali menjual kayu kepada Terdakwa sekitar bulan Oktober tahun 2018;
- Bahwa terhadap kayu yang dibeli oleh Terdakwa dari tempat penampungan saksi, maka dokumen yang dibutuhkan oleh pembeli saksi yang menyiapkannya dan untuk itu saksi meminta BUCE RAHAYAN sebagai pemilik industri untuk menyiapkannya karena selama ini saksi memang bekerja sama dengan BUCE RAHAYAN dalam hal pengurusan dokumen pengiriman;
- Bahwa benar pada tanggal dan bulan yang saksi tidak ingat lagi namun pada tahun 2019 saksi mengetahui jika Terdakwa ditangkap oleh TIM GAKUM Kementerian Kehutanan terkait dengan masalah kayu namun apa yang menyebabkan sehingga kayu Terdakwa bermasalah saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi juga pernah diperiksa oleh TIM GAKUM Pusat yaitu dari Kementerian Kehutanan dimana saksi bersama dengan TIM GAKUM tersebut pernah turun kelokasi penebangan pada areal APL milik RUBEN WAMONA yang kayunya telah saksi tebangi dan menurut TIM jika lokasi APL milik RUBEN WAMONA tersebut adalah salah koordinat dan bukan yang itu;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui kerjasama/sewa lahan APL antara saksi dan RUBEN WAMONA;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. JACOBUS GASPERESZ Alias BOB, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari tahun 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa datang ketempat penampungan kayu milik saksi yang terletak dibelakang Kantor Dewan Lama Jl. Ali Moertopo menanyakan jenis dan ukuran



kayu yang saksi jual dimana Terdakwa pada waktu itu mencari kayu jenis besi atau merbau;

- Bahwa sedangkan ukuran kayu yang ditanyakan Terdakwa pada waktu itu terdiri dari beberapa ukuran yaitu : 8 x 8, 5 x 10, 6 x 12, dan 7 x 13;
- Bahwa tempat penampungan kayu saksi tersebut saksi beri nama UD Sinar Kasih dan merupakan Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO);
- Bahwa sebagai tempat penampungan kayu, saksi memperoleh atau mendapatkan kayu untuk saksi jual kepada umum termasuk kepada Terdakwa saksi peroleh dan bekerja sama dengan industri primer yaitu dari UD Petra milik BUCE RAHAYAN;
- Bahwa sedangkan UD Petra memperoleh kayu termasuk yang dijualnya kepada saksi karena UD Petra dalam hal ini BUCE REHAYAN adalah pemegang APL milik GERSON WATUGULI yang terletak di Desa Lau-Lau;
- Bahwa saksi mengetahui jika UD Petra adalah pemegang APL GERSON WATUGULI karena saat pengurusan ijin APLnya saksi ikut membantu BUCE RAHAYAN mengurusnya di Ambon;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli kayu secara langsung dari masyarakat;
- Bahwa saksi memperoleh kayu dari UD Petra dengan harga 1 M3 (satu meter kubik) seharga Rp. 2.500.000 dan saksi jual kembali termasuk kepada Terdakwa dengan harga Rp. 5000.000. (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli kayu ditempat penampungan saksi pada pertengahan tahun 2018 sebanyak 2 M3 (dua meter kubik) selanjutnya dilakukan lagi pembelian beberapa kali yaitu sebanyak 7 (tujuh) kali hingga total kayu merbau yang dibeli ditempat saksi sebanyak 20 M3 (dua puluh meter kubik);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa untuk keperluan apa dan akan dibawa kemana kayu-kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa benar terhadap kayu-kayu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut saksi hanya memberikan nota pembelian dan tidak pernah menerbitkan SKSHH-KO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan) karena yang menerbitkan dokumen tersebut adalah industri;



- Bahwa demikian juga pengangkutan kayu-kayu yang dibeli Terdakwa tersebut dari tempat penampungan saksi, diangkut sendiri oleh Terdakwa dengan menggunakan truk yang disiapkannya sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu kepada siapa lagi Terdakwa membeli kayu selain kepada saksi;
 - Bahwa benar pada bulan Juni atau Juli 2019, TIM GAKUM dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pernah menemui saksi akan tetapi TIM GAKUM tersebut pada waktu itu hanya menanyakan surat ijin usaha kayu yang saksi miliki;
 - Bahwa benar saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan kayu-kayu yang dibeli Terdakwa kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. JUNAID HITIMALA Bin HAMSA HITIMALA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa datang kerumah saksi di daerah Sipur Pantai pada bulan September 2018, kedatangan Terdakwa saat itu karena ingin membeli kayu dari saksi;
- Bahwa karena ijin usaha kayu saksi belum keluar, saksi hanya menyampaikan kepada Terdakwa jika ijin sudah keluar akan menyanggupi menyediakan kayu yang dibutuhkan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh TIM GAKUM Pusat dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup terkait dengan pembongkaran kayu milik Terdakwa didalam container dipelabuhan Yos Sudarso Dobo pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pembongkaran kayu milik Terdakwa tersebut karena saat TIM dari Dinas Kehutanan Propinsi Maluku akan melakukan pembongkaran saksi ditelepon oleh Terdakwa untuk mengambil DKO (Dokumen Kayu Olahan) dari kayu-kayu yang akan dibongkar tersebut pada DONATUS SALWEY yang merupakan orang kepercayaan Terdakwa yang ditugasi untuk mengurus dan mengambil surat atau dokumen kayu miliknya;
- Bahwa benar DKO kayu milik Terdakwa yang saksi ambil dari DONATUS SALWEY sebanyak 6 (enam) lembar kemudian saksi serahkan kepada ketua Tim dari Dinas Kehutanan Propinsi Maluku yang diketuai oleh Pak DAVID WATUTAMATA namun setelah Pak DAVID menelpon BUCE RAHAYAN selaku pihak yang mengeluarkan



dokumen DKO tersebut menurut Pak DAVID, jika BUCE RAHAYAN tidak mengakui dokumen dimaksud;

- Bahwa 6 (enam) lembar DKO tersebut adalah :
 - DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 298890.2 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 490 batang atau 13,8264 M3;
 - DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 299895.8 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 600 batang atau 14,4845 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 291566.0 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 529 batang atau 15,1716 M3;
 - DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 294429.4 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 597 batang atau 14,9205 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 298581.6 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 639 batang atau 15,6106 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 293350.9 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 560 batang atau 16,1280 M3;
- Bahwa setelah Pak DAVID WATUTAMATA memberitahukan jika BUCE RAHAYAN tidak mengakui dokumen DKO yang saksi perlihatkan, saksi kemudian pulang dan menghubungi Terdakwa menyampaikan apa yang dikatakan oleh TIM dalam hal ini Pak DAVID dan Terdakwa atas penyampaian saksi kemudian mengatakan akan datang ke Dobo untuk mengurusnya;
- Bahwa benar Terdakwa datang ke Dobo 2 (dua) hari kemudian namun apakah bertemu dengan TIM Dinas Kehutanan atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saat ini saksi tidak mengetahui status dari kayu-kayu milik Terdakwa yang dibongkar kemudian disita oleh TIM Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. WEMPI DARMAPAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi selaku Ketua KSU Cendrawasih Lestari yaitu Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang terletak di Jalan Rabiadjala Kelurahan Siwalima Kecamatan PP Aru Kabupaten Kep. Aru;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2018;
- Bahwa pengenalan saksi dengan Terdakwa tersebut karena Terdakwa sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Mei 2018 melakukan pembelian kayu di tempat saksi;
- Bahwa total pembelian kayu yang dilakukan Terdakwa ditempat saksi dengan jenis kayu merbau berbentuk balok serta ukuran bervariasi seluruhnya sebanyak 100 M3 (seratus meter kubik) seharga Rp. 600.000.000. (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa kayu sebanyak 100 M3 (seratus meter kubik) tersebut pembeliannya dilakukan secara bertahap yaitu sebanyak 3 (tiga) kali pembelian dan pengiriman dimana menurut Terdakwa kayu-kayu tersebut akan dibawa ke Surabaya;
- Bahwa benar untuk pembelian kayu tersebut saksi melengkapinya dengan dokumen SKSHH-KO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan) dan DKO (Dokumen Kayu Olahan) yang merupakan lampiran dalam dokumen SKSHH-KO;
- Bahwa perbedaan antara dokumen SKSHH-KO dengan DKO terletak pada :
 - Dalam dokumen SKSHH-KO tercantum tempat tujuan kayu yang akan dikirim sedangkan dalam dokumen DKO hanya berisi jenis dan ukuran kayu;
 - DKO dapat diterbitkan secara manual oleh industri sedangkan SKSHH-KO penerbitannya secara on-line oleh Kementerian Kehutanan dimana mekanismenya jika seorang membeli kayu misalnya dari tempat saksi, agar SKSHH-KO nya dapat diterbitkan maka saksi membutuhkan identitas dari pemilik/pembeli kayu beserta jenis dan ukuran kayu, jumlah kubikasi dan alamat tujuan kemudian dimasukkan dalam aplikasi yang telah disiapkan oleh Kementerian Kehutanan selanjutnya SKSHH-KO nya akan dikirimkan ke email saksi untuk diserahkan kepada pemilik/pembeli kayu;
 - DKO dapat diterbitkan lebih dari sekali tergantung permintaan pembeli sedangkan SKSHH-KO hanya diterbitkan sekali saja;
- Bahwa dokumen SKSHH-KO dan dokumen DKO merupakan satu kesatuan yang harus dilampirkan dalam dokumen pengiriman kayu;



- Bahwa dokumen SKSHH-KO masa berlakunya hanya 25 (dua puluh lima) hari sejak diterbitkan kayu sudah harus sampai ditempat tujuan sehingga oleh karena itu biasanya pembuatan dokumen SKSHH-KO disesuaikan dengan kapal dengan tujuan tenggang waktu dalam dokumen tidak melebihi dari yang ditentukan;
- Bahwa dokumen SKSHH-KO terdiri dari 5 (lima) rangkap yang masing-masing rangkapnya diberikan kepada Pemilik Kayu, KP3, Syahbandar, Angkatan Laut dan Kapal Pengangkut;
- Bahwa sambil menunggu terbit atau dikeluarkannya dokumen SKSHH-KO, industri yang akan mengirimkan kayu dapat menitipkan kayunya pada container tetapi sebaliknya untuk perorangan bila tidak mendapatkan ijin dari industri hal tersebut tidak dapat dibenarkan dengan demikian maka secara hukum kayu yang dititipkan dalam container adalah milik industri sampai terbitnya SKSHH-KO;
- Bahwa adapun masalah yang menyebabkan sehingga Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena kayu-kayu milik Terdakwa yang tersimpan didalam container di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo disita oleh Tim Gakum Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
- Bahwa kayu-kayu tersebut dibeli Terdakwa dari Tempat Penampungan Kayu Terdaftar dan Industri yaitu dari SUDARMAN, REFFY DJABUMIR, JACOBUS GASPERESZ Alias BOB dan BUCE REHAYAN;
- Bahwa jumlah kayu milik Terdakwa yang disita dan telah dilelang oleh Dinas Kehutanan Pronsi Maluku sepengetahuan saksi sebanyak 120 M3 (seratus dua puluh meter kubik);
- Bahwa yang saksi ketahui pemenang lelang dari kayu milik Terdakwa tersebut bernama BAMBANG dari Surabaya dan sebagian dari kayu-kayu tersebut telah dikirim ke Surabaya dan sebagian lagi masih ada di depan Kantor Kehutanan Dobo;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. YANCE B JANSEN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saat ini saksi sebagai Kepala Desa Wangel;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Wangel sejak tanggal 4 Juni 2016 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;



- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan Terdakwa sehingga dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh TIM GAKUM Pusat dari Kementerian Kehutanan untuk diperiksa terkait dengan penitipan barang bukti kayu di pantai Wangel didepan rumah warga bernama AVEN oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku sekitar bulan Juli 2019;
- Bahwa saat Dinas Kehutanan Propinsi Maluku menitipkan kayu tersebut, saksi sedang mengikuti kebaktian atau sembahyang di rumah salah satu warga dan orang dari Dinas Kehutanan sangat terburu-buru sehingga hanya menyuruh saksi untuk menandatangani BA penitipan barang bukti tanpa memperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa kayu yang dititipkannya tersebut;
- Bahwa benar meskipun saksi tidak melihat barang bukti yang dititipkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku tersebut saksi tetap menandatangani BA penitipannya;
- Bahwa benar sampai dengan barang bukti yang dititipkan tersebut diambil oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa benar saat kayu-kayu yang dititipkan tersebut diambil Dinas Kehutanan Maluku tidak pernah memberitahukannya kepada saksi;
- Bahwa benar saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan kayu-kayu yang dititipkan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

8. DONATUS SALWEY, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa memiliki usaha kayu di Surabaya;
- Bahwa karena bertempat tinggal di Dobo, saksi tidak pernah mengunjungi tempat usaha milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bekerja pada Terdakwa dengan tugas mengangkut kayu miliknya yang dibeli dari tempat penampungan kayu ke pelabuhan untuk dimasukkan kedalam container;
- Bahwa selain mengangkut kayu, saksi juga ikut melakukan pengukuran kayu yang dibeli Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan masalah



- pembongkaran kayu-kayu miliknya dalam container pada bulan Desember 2018 di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo;
- Bahwa pembongkaran kayu milik Terdakwa yang saksi maksudkan tersebut tersimpan dalam container milik PT. Temas sebanyak 8 (delapan) container dengan kondisi 6 (enam) container sudah terisi penuh;
 - Bahwa jumlah keseluruhan kayu milik Terdakwa kurang lebih 103 M3 (seratus koma tiga meter kubik);
 - Bahwa yang memasukkan kayu-kayu tersebut kedalam container adalah saksi dimana kayu-kayu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari tempat penampungan kayu yang telah memiliki ijin penebangan yaitu dari tempat penampungan kayu milik SUDARMAN, REFFY DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB serta BUCE RAHAYAN;
 - Bahwa adapun prosedur untuk menggunakan container PT Temas, maka sebelum dilakukan pengisian saksi terlebih dahulu melaporkan atau melakukan pendaftaran ke PT. Temas dimana Kantor Cabangnya juga ada di Dobo;
 - Bahwa benar selain mendaftar, untuk melakukan pengisian kayu kedalam container juga harus dilengkapi dengan nota angkut kayu dan untuk pengisian kayu milik Terdakwa kedalam 6 (enam) container yang dibongkar tersebut suratnya dikeluarkan oleh BUCE RAHAYAN selaku pemilik UD Petra;
 - Bahwa yang melakukan pembongkaran terhadap 6 (enam) container kayu milik Terdakwa tersebut adalah TIM GAKUM dari Dinas Kehutan Propinsi Maluku;
 - Bahwa saksi mengetahui pembongkaran 6 (enam) container kayu milik Terdakwa tersebut karena saksi pada waktu itu dihubungi oleh pihak PT Temas;
 - Bahwa saat TIM GAKUM melakukan pembongkaran, saksi tidak bertanya kepada TIM apa sebabnya kayu-kayu milik Terdakwa dibongkar akan tetapi pada waktu itu saksi menyerahkan surat DKO dari kayu-kayu tersebut kepada JUNAID HITIMALA selanjutnya surat tersebut oleh JUNAID HITAMALA diperlihatkan kepada ketua TIM GAKUM;
 - Bahwa benar pada saat dilakukan pembongkaran, saksi langsung menghubungi Terdakwa dan Terdakwa hanya bertanya kepada saksi kenapa hanya container miliknya yang dibongkar;



- Bahwa benar sebelum kejadian pembongkaran kayu milik Terdakwa pada bulan Desember 2018 tersebut, sebelumnya dimana masih dalam tahun 2018 Terdakwa sudah pernah mengirimkan kayu yang dibeli dari WENPY DARMAPAN dan pengirimannya tidak ada masalah;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. DAVID WATUTAMATA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Dinas Kehutanan Propinsi Maluku sebagai Kepala Seksi Pengamanan dan Penegakan Hukum sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini karena Terdakwa diduga sebagai pemilik kayu yang telah dilelang oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
- Bahwa pelelangan kayu yang diakui oleh Terdakwa tersebut oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku berawal dari informasi yang kami terima tentang adanya penumpukan kayu di pantai Wangel sekitarnya kemudian pada tanggal 1 Desember 2018 Tim dalam melakukan pemeriksaan menemukan kayu dalam container di pelabuhan Yos Sudarso Dobo yang jumlahnya antara 6 (enam) atau 8 (delapan) container dan tidak ada pengakuan tentang siapa pemiliknya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, untuk Kabupaten Kepulauan Aru baru terdapat 2 (dua) pemilik usaha kayu yang memiliki ijin industri yaitu UD Cendrawasih milik WENPI DARMAPAN dan UD. Petra milik BUCE RAHAYAN;
- Bahwa benar terhadap kayu dalam 6 (enam) container tersebut, setelah Tim menanyakan kepada pemilik container yaitu PT Temas dan 2 (dua) pemilik ijin industri yaitu UD Petra dan UD Cendrawasih akan tetapi mereka tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya sesuai aturan kami mengamankan kayu tersebut dengan cara mengeluarkannya dari container dan kami pindahkan kedua lokasi yaitu sebagian didepan Kantor KPH Dobo dan sebagian lagi di Desa Wangel;
- Bahwa benar dalam Tim pemeriksaan tersebut jabatan saksi sebagai ketua Tim;
- Bahwa jumlah kayu dalam container termasuk kayu yang ada diluar container disekitar kawasan pelabuhan yang kami temukan



selurunya berjumlah 120 M3 (seratus dua puluh meter kubik) dengan perincian 80 M3 (delapan puluh meter kubik) berada didalam container sedangkan sisanya 40 M3 (empat puluh meter kubik) belum dimasukkan kedalam container;

- Bahwa terhadap kayu yang kami temukan tersebut karena tidak ada pemiliknya TIM menganggap sebagai kayu temuan kemudian dibuatkan Berita Acara Temuan dan Berita Acara Pengukuran selanjutnya berdasarkan ketentuan, kami membuat pengumuman terkait siapa pemilik kayu-kayu tersebut yang ditempelkan di Kantor-Kantor Desa dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari yaitu sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, maka setelah pengumuman dilakukan dimana kayu tersebut termasuk dalam barang yang cepat rusak, kemudian dilakukan pelelangan pada tanggal 16 Januari 2019;
- Bahwa proses lelang kayu-kayu tersebut pendaftarannya dilakukan secara online dimana peserta lelang berdasarkan pendaftaran online tersebut hanya dua peserta dan lelangnya kemudian dimenangkan oleh BAMBANG HARSONO WONGSOSAPUTRO beralamat di Surabaya;
- Bahwa benar sebelum dilakukan pelelangan tanggal 16 Januari 2019, Terdakwa pernah memberitahukan jika Terdakwa adalah pemilik dari kayu-kayu tersebut namun karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan SKSHH-KO dari kayu-kayu tersebut maka proses lelang tetap dilanjutkan;
- Bahwa setelah lelang dilakukan dan ditentukan pemenangnya, kayu-kayu tersebut sebagian kemudian dikirim ke Surabaya dengan menggunakan 6 (enam) lembar dokumen SAL yaitu Surat Angkutan Lelang namun dalam SAL tersebut kami telah melakukan kekeliruan dalam pencatatan jumlah kubikasi yang dikirim yaitu tercatat sejumlah 280 M3 (dua ratus delapan puluh meter kubik) yang seharusnya hanya 120 M3 (seratus dua puluh meter kubik) sesuai risalah lelang dan kekeliruan tersebut sudah kami perbaiki sebelum kayu-kayu tersebut sampai di Surabaya;
- Bahwa menurut saksi kayu-kayu yang telah dilelang tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai kayu ilegal;
- Bahwa pada prakteknya di Dobo, ditemukan kenyataan bahwa setiap kayu yang keluar dari industri tidak dilengkapi dengan



dengan dokumen SKSHH-KO dimana dokumen tersebut baru akan dikeluarkan setelah ada kapal;

- Bahwa pembelian kayu di Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dapat dilakukan oleh seseorang untuk dijual kepada pihak ketiga dengan ketentuan dilengkapi SKSHH-KO;
- Bahwa sedangkan DKO tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen kayu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada saat TIM yang dipimpin saksi melakukan pemeriksaan dan pembongkaran kayu-kayu milik Terdakwa di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, saksi JUNAID HITIMALA telah menemui Terdakwa untuk memberitahukan jika kayu-kayu tersebut adalah miliknya dengan memperlihatkan dokumen DKO dari kayu-kayu tersebut;

10. BUDI SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara dengan jabatan sebagai Polisi Hutan;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Hutan sudah selama 16 tahun dengan tugas utama mengamankan hutan diwilayah penugasan saksi;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2019, saksi mendapat Surat Perintah Tugas dari Kementerian Kehutanan untuk memeriksa dan memantau kapal Muara Emas yang masuk dari Maluku dengan tujuan pelabuhan Surabaya;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut kami ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kayu-kayu yang diduga dilakukan dari penebangan yang tidak sah atau *illegal logging*;
- Bahwa dalam penugasan tersebut kami terdiri dari TIM yang merupakan Gabungan dari GAKUM Surabaya dan Gakum Pusat dimana jumlah Tim termasuk saksi seluruhnya berjumlah 17 orang;
- Bahwa Kapal Muara Emas yang menjadi pantauan kami sesuai surat perintah untuk waktu berlabuhnya di Surabaya, awalnya kami tidak tahu secara pasti namun dari pantauan TIM kami memperoleh informasi jika kapal tersebut sudah berlabuh di Surabaya pada tanggal 22 Februari 2019 dan saat kami turun ke lapangan ternyata kayu-kayu yang dimuat dikapal tersebut telah dibawa ketempat



- tujuannya salah satunya ke Pasuruan yaitu ke PT. Anugrah Jati Utama (PT. AJU);
- Bahwa saat kami tiba di halaman PT. AJU kami mendapati kayu sudah dikeluarkan dari container dan sudah diletakkan di halaman perusahaan;
 - Bahwa benar pada waktu itu kami juga bertemu dengan pihak perusahaan dan saat kami tanyakan asal-usul kayu yang ada di halaman perusahaan, kepada kami ditunjukkan dokumen SAL (Surat Angkut Lelang) sebanyak 6 (enam) lembar dengan volume kayu berdasarkan dokumen SAL tersebut seluruhnya berjumlah 66,796 M3 (enam puluh enam koma tujuh sembilan enam meter kubik);
 - Bahwa berdasarkan dokumen SAL yang diperlihatkan kepada kami diketahui jika kayu-kayu yang ada di halaman PT. AJU tersebut berasal dari Dobo namun petugas yang mengeluarkan dokumen SAL dari Dinas Kehutanan Ambon/Maluku dengan nama pengirim tertera nama IMAM sedangkan pemilik kayu tercantum nama BAMBANG;
 - Bahwa kami kemudian melakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu dimana kayu-kayu tersebut adalah kayu jenis merbau dan sudah dalam bentuk kayu olahan dengan ciri-ciri permukaan kayu tidak halus, ada lubang bekas rantai cainsaw;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan fisik kayu kami berpendapat bahwa kayu-kayu tersebut adalah kayu tidak sah sehingga untuk tindakan selanjutnya adalah kewenangan PPNS untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut;
 - Bahwa setelah TIM PPNS turun kelokasi penebangan dari kayu-kayu tersebut di Dobo, menurut TIM kayu-kayu tersebut ditebang dari hutan produksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

11. KUWAT GUNAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPHLHK) Wilayah Jawa Bali dan Madura dengan jabatan sebagai Polisi Hutan yang tergabung dalam anggota Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat;



- Bahwa tugas utama saksi sebagai Polisi Hutan diantaranya adalah melaksanakan perlindungan dan keamanan hasil hutan dan kawasan hutan;
- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2019, berdasarkan surat perintah tugas dari Kementerian Kehutanan, saksi bersama-sama dengan anggota TIM GAKUM dari pusat melaksanakan operasi di PT Anugerah Jati Utama (PT. AJU) di Pasuruan;
- Bahwa sesuai dengan surat perintah tugas yang saksi terima pada pokoknya kami ditugaskan untuk melakukan pengamanan terhadap kayu yang berasal dari Maluku yang diduga bermasalah;
- Bahwa benar dalam surat perintah tugas yang saksi terima tersebut juga disebutkan jika kayu yang diduga bermasalah yang berasal dari Maluku tersebut diangkut menggunakan Kapal Muara Mas;
- Bahwa benar pada saat kami tiba di PT. Anugerah Jati Utama (PT. AJU) kami diterima oleh Direktur PT. AJU bernama MUKHLIS dan pada saat kami tanyakan dokumen kayu yang ada di areal perusahaan, yang bersangkutan menunjukkan surat berupa dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Maluku;
- Bahwa adapun jenis kayu yang ditemukan adalah kayu merbau berbentuk balok dengan ukuran bervariasi dengan jumlah kubikasi kayu berdasarkan dokumen SAL seluruhnya 66,796 M3;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diketahui jika ada kejanggalan dimana kayu-kayu tersebut tidak memenuhi standar SNI yaitu harus memenuhi standar ekspor dimana keempat sisinya harus halus dan presisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

12. ADNAN ARIWIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur dengan jabatan sebagai Polisi Hutan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini terkait dengan masalah kayu yang ditemukan di PT. Anugerah Jati Utama (PT. AJU) di Pasuruan;



- Bahwa benar terkait dengan kayu yang ditemukan di PT. AJU, saksi mendapat surat perintah untuk mengumpulkan data dan keterangan terkait kayu yang dikirim dari Maluku dengan menggunakan Kapal Muara Mas;
 - Bahwa saat di PT. AJU kami menemukan kayu beserta dokumen sebanyak 6 (enam) lembar yang ditunjukkan oleh orang yang bernama MUKHLIS;
 - Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik kayu, secara fisik kayu-kayu tersebut terindikasi kayu illegal karena sesuai dengan arahan pimpinan kami bahwa kayu hasil lelang seharusnya sesuai dengan standar SNI dan tidak boleh ada tanda cainsaw namun terhadap kayu-kayu yang kami temukan atau periksa tersebut terdapat ketidaksesuaian Antara dokumen lelang dengan ciri-ciri kayu;
 - Bahwa benar sesuai dengan perintah, kami pada waktu itu kami hanya meminta agar kayu-kayu tersebut tidak diolah dulu sebelum ada keabsahan dokumen;
 - Bahwa benar yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap kayu-kayu tersebut adalah penyidik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.

13. DANIEL PARLINDUNGAN anak dari SIHOMBING, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada PT Temas Surabaya dibagian staf pembongkaran;
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu apabila orang ingin menyewa container milik PT Temas maka persyaratannya pengguna atau pemakai harus memiliki Shipping Instruction (SI) dan dokumen kayu berupa SKSHH-KO;
- Bahwa yang menerbitkan SI adalah ekspedisi atau pemilik barang;
- Bahwa benar PT Temas memiliki cabang di Dobo;
- Bahwa tidak dibenarkan pengisian kayu kedalam container tanpa dilengkapi dengan dokumen kayu;
- Bahwa apabila container yang diisi sudah penuh maka melakukan pemasangan segel pada container adalah pemilik barang;
- Bahwa benar PT. Temas pernah memuat kayu baik dari Dobo maupun dari Ambon dan terkait dengan Terdakwa, saksi pernah diperiksa terkait dengan proses pemuatan kayu oleh PT Temas



sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) container yang dikirim ke Surabaya tetapi dengan tujuan kepada siapa kayu-kayu tersebut dikirim saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi sudah lupa tanggal pengiriman kayu-kayu tersebut tetapi kayu-kayu tersebut masih dalam bulan Februari 2019 dengan menggunakan kapal Muara Mas;
- Bahwa benar penitipan kayu dalam container biasa dilakukan tetapi kebanyakan yang menitipkan adalah industri;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. Prof. Dr. MARCUS PRIYO GUNARTO, SH.MHum (ahli) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hasil hutan kayu yang dapat dilelang sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2013 adalah :
 1. Sesuai pasal 40 ayat (4) huruf b barang bukti hasil tindak pidana perusakan hutan baik berupa barang bukti temuan maupun barang bukti sitaan dapat dilakukan lelang;
 2. Sesuai dengan pasal 44 ayat (3) barang bukti kayu sitaan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dapat dilelang karena dapat cepat rusak atau biaya penyimpanannya terlalu tinggi;
 3. Sesuai dengan pasal 45 ayat (1) barang bukti temuan hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak pidana penggunaan kawasan hutan;
- Bahwa apabila yang dimaksud mekanisme adalah prosedur penanganan perkara maka mekanismenya harus sesuai dengan hokum acara pidana yang sebagaimana diatur pada Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, namun apabila yang dimaksud dengan mekanisme lelang terhadap barang bukti adanya sangkaan tindak pidana pembalakan liar maka sesuai pasal 49 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, penyidik harus mengajukan permohonan lelang pada Ketua Pengadilan Negeri setempat terhadap barang bukti sitaan berupa kayu hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (3) dan barang bukti temuan serta barang bukti sitaan berupa hasil kebun dan/atau hasil tambang beserta sarana prasarana pendukungnya dari hasil tindak



pidana penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) dan ayat (2);

- Bahwa hasil hutan kayu temuan dari kegiatan operasi pengamanan hutan yang merupakan barang sitaan yang diduga merupakan hasil dari pembalakan liar dapat dilakukan lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 4, pasal 44 ayat (3) pasal 45 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
- Bahwa sesuai keterangan Penyidik pada saat diamankan hasil hutan kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen pengangkutan yang rencananya dikirim ke suatu tempat diluar propinsi Maluku hanya didapatkan DKO (Daftar Kayu Olahan) yang menerangkan jenis, ukuran, jumlah dan volume hasil hutan kayu dan menurut keterangan saksi-saksi bahwa hasil hutan kayu olahan tersebut dibeli dari 3 (tiga) orang penjual diantaranya saudara REFI, SUDARMAN dan BOB yang tidak memiliki izin (IUPHHK) artinya bahwa kayu yang akan diangkut keluar Propinsi Maluku itu berasal dari kayu yang tidak sah. Bahwa kemudian juga menurut keterangan penyidik untuk pengiriman keluar Propinsi Maluku telah memasukkan kayu kedalam container pengangkutan kayu dan ditemukan bukti telah menyewa kapal untuk mengangkut kayu-kayu yang sudah dimasukkan kedalam container maka menurut ahli perbuatan yang dilakukan telah memenuhi unsur percobaan mengangkut kayu tanpa disertai dokumen yang sah, berdasarkan uraian perbuatan tersebut maka menurut ahli terdapat perbuatan konkursus yaitu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yaitu melakukan pembelian kayu yang tidak sah melanggar pasal 83 ayat (1) huruf b dan melakukan percobaan mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara melanggar pasal 86 ayat (1) Jo pasal 53 KUHP yang menyatakan mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya perbuatan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Niat untuk mengedarkan dalam perkara a quo terbukti dengan sudah dimasukkannya kayu olahan itu kedalam container dan sudah menyewa kapal untuk mengangkut keluar Propinsi Maluku;



- Bahwa sesuai dengan keterangan Penyidik DKO diterbitkan oleh UD Petra yang ditandatangani V.G. BUCE RAHAYAN sebagai pimpinan usaha untuk kepentingan pemilik kayu saudara REFI, SUDARMAN dan BOB yang tidak memiliki izin (IUPHHK) menurut ahli perbuatan V.G. BUCE RAHAYAN telah melakukan perbuatan merubah kayu yang tidak sah menjadi seolah-olah kayu yang sah, perbuatan ini merupakan perbuatan pidana yang diatur pada pasal 94 ayat (1) huruf d yaitu orang yang dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan yang tidak sah seolah-olah menjadi kayu yang sah;
- Bahwa sesuai dengan keterangan Penyidik terdapat perbedaan Antara kutipan risalah lelang Nomor 6/80/2019 tanggal 23 Januari 2019 bahwa kayu olahan merbau yang dilelang sebanyak 120,8545 M3 sedangkan di 6 dokumen SAL risalah lelang Nomor 6/80/2019 tanggal 23 Januari 2019 sebanyak 270,8545 M3 maka disitu terdapat perbuatan pengangkutan secara tidak sah terhadap selisih jumlah kayu yang diangkut sebanyak 150 M3 sehingga terhadap 150 M3 itu merupakan kayu olahan merbau yang tidak dilengkapi dokumen;
- Bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana pertama-tama adalah yang menerbitkan Surat Angkutan Lelang namun jika kemudian terbukti adanya permufakatan jahat pengelembungan jumlah kayu olahan yang dilelang yang seharusnya 120,8545 M3 tetapi ditulis 270,8545 M3 maka pemenang lelang juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa apabila prosedur lelang tidak sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku yaitu lelang terhadap barang sitaan tidak melalui ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat maka menurut ahli lelang itu adalah batal demi hukum dan kayu olahan yang telah dilelang tetap berstatus barang sitaan sebagai barang bukti dipersidangan;
- Bahwa peruntukan barang bukti temuan harus tetap mengacu pada pasal 44 ayat (5) yaitu peruntukan barang bukti perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa apabila penanganan kayu olahan merbau hasil temuan dari operasi Dinas Kehutanan Propinsi Maluku itu untuk kepentingan penyidikan adanya sangkaan tindak pidana pembalakan liar maka sepanjang mekanisme dan prosedur yang dilakukan telah sesuai



dengan KUHP dan UU No. 18 Tahun 2013 maka penyitaan itu adalah sah dan kayu dapat dilakukan sebagai barang bukti;

- Bahwa apabila mekanisme yang ditentukan pada pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi maka Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 105 huruf d yaitu ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 105 huruf d yaitu ikut serta atau membantu kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf d, saudara DAVID WATUTAMATA telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 104 setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 sampai dengan pasal 17 dan pasal 19 tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27;
- Bahwa perbuatan lelang terhadap barang sitaan penyidik wajib mendapatkan ijin dari Ketua Pengadilan Negeri, oleh karena perbuatan lelang tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, ahli berpendangan perbuatan lelang merupakan perbuatan menghilangkan barang bukti, dalam perkara a quo yang memerintahkan adalah Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku yang bukan bertindak sebagai penyidik oleh karenanya Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menjalankan tugas penyidikan, berbeda halnya jika itu kesalahan prosedur itu dilakukan penyidik maka sesuai ketentuan pasal 42 tidak dapat dikenai sanksi pidana, tetapi berupa sanksi administrasi, dengan catatan penyidik dalam melakukan kesalahan prosedur itu terdapat unsur untuk memperkaya diri, namun jika perbuatan penyidik melelang barang sitaan dapat dibuktikan adanya unsur memperkaya diri maka menurut ahli disitu terdapat tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan.



15. TEGUH YUWONO, S.Hut, M.Sc (ahli) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa menurut pengetahuan saksi berdasarkan Permenlhk P.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2019 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan, pasal 4 ayat (5) dan ayat (6) dijelaskan bahwa IPHH wajib menggunakan bahan baku dari sumber yang sah. Bahan baku hasil hutan kayu dari sumber yang sah untuk IPHHK dapat berasal dari IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHKTR, IUPHKm pada hutan produksi, HPHD pada hutan produksi, pengelolah hutan, hutan hak/hutan rakyat, hasil budidaya, hutan adat dengan fungsi produksi, perkebunan dan/atau impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa kemudian pasal 44 huruf e dijelaskan bahwa pemegang IUPHH dilarang menadah, menampung, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal) dalam pasal 48 kemudian dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf d dan e dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pasal 12 huruf l bahwa setiap orang dilarang membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- Bahwa berkenaan dengan sanksi pidana lebih lanjut diatur dalam pasal 87 uu 18 Tahun 2013 bahwa orang perorangan yang dengan sengaja melanggar pasal 12 huruf 1 dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000.000.00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa sedangkan jika yang melakukan pelanggaran adalah korporasi maka sanksi pidananya adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) khusus untuk pengangkutan kayu dari hutan hak yang tumbuh alami yang mengalami dokumen SKSHH-KB meskipun kayu tersebut tidak dilengkapi dokumen SKSHH-KB



namun dari jika hasil pengecekan hasil kayu (lacak balak) ternyata dapat dibuktikan bahwa asal usul kayunya benar-benar dari hutan hak (bukan dari kawasan hutan Negara) maka sesuai dengan Permenlhk Nomor P85/Menlhk/Setjen/ Kum.1/11/2016 Jo Nomor P48/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2017 tentang pengangkutan hasil kayu budi daya dari hutan hak pasal 10 tidak dapat dikenai sanksi pidana namun hanya sanksi administrative berupa teguran tertulis dari BPHP kecuali jika terbukti kalau kayunya berasal dari kawasan hutan Negara (bukan dari hutan hak) maka dapat dikenai sanksi pidana;

- Bahwa menurut pengetahuan saksi dan berdasar P.43/Menlhk/Setjen/2015 Jo P.60/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2016 Tentang PUHH di hutan alam. Bahwa sesuai pasal 11 dijelaskan bahwa :

- a. Jika kayu olahan berupa kayu gergajian veneer dan serpih tersebut berasal dari industri primer maka dalam penangkutan wajib disertai dengan dokumen angkutan kayu SKSHH-KO;
- b. Jika kayu olahan tersebut berasal dari TPT-KO maka saat pengangkutan wajib disertai dengan dokumen dalam bentuk nota angkutan;

Dari penjelasan diatas artinya kayu olahan tersebut hanya disertai Daftar Kayu Olahan (DKO) maka kayu tersebut belum memiliki kelengkapan dokumen angkutan yang sah sehingga kayu tersebut tidak dapat diangkut. Untuk dapat diangkut dalam container tersebut harus dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu, baik berupa SKSHH-KO atau nota angkutan sesuai dengan asal usul kayu olahan tersebut sebagaimana penjelasan dipoin a atau b diatas;

- Bahwa berkenaan dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) menurut pengetahuan saksi dan berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku penggunaan Surat Angkutan Lelang (SAL) yang digunakan untuk pengangkutan kayu temuan menurut saksi tidak sesuai dengan pasal 44 ayat (2) UU UU Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, bahwa barang bukti kayu temuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan public atau kepentingan social;
- Bahwa Dalam pasal 38 Permenlhk P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017 Tentang Penanganan barang bukti tindak pidana lingkungan hidup



dan kehutanan dijelaskan lebih lanjut tentang peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan yaitu ditujukan untuk :

- a. Kepentingan pembuktian perkara ;
- b. Pemanfaatan bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau;
- c. Kepentingan public atau social;
- Bahwa peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan yang ditujukan untuk kepentingan public social :
 - a. Bantuan penanggulangan bencana alam;
 - b. Infrastruktur umum bagi masyarakat atau
 - c. Infrastruktur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin;
- Bahwa terbitnya Surat Angkutan Lelang (SAL) untuk barang bukti kayu temuan menurut saksi melanggar ketentuan pasal 44 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan pasal 38 Permenlhk P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/4/2017;
- Bahwa berkenaan dengan status kayu yang ada dilokasi PT. Anugrah Jati Utama tersebut karena proses peruntukan pemanfaatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kayu temuan tersebut dapat disita (dipinjam) untuk kepentingan pembuktian perkara dan peruntukan pemanfaatan barang bukti kayu temuan tersebut dilakukan sesuai dengan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

16. HARDIANTO HAMID, S.Hut, (ahli) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah IX-Ambon sejak tahun 2004 sampai dengan sekarang;
- Bahwa letak posisi suatu lokasi apakah berada dalam kawasan hutan atau Areal Pengguna Lain, akurasi untuk GPS Astech model : Mobilemepper 10 SN : 0204113609154 IMEI 867972000022261 < 10 meter, namun untuk didaerah terbuka bias sampai 3 meter;
- Bahwa terjadinya perbedaan antara lokasi penebangan pohon merbau REFI DJABUMIR dan lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan. Lokasi bekas penebangan pohon merbau REFFI DJABUMIR berdasarkan peta kawasan hutan dan konservasi perairan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 hasil plotting titik koordinat tersebut



seluruhnya dalam kawasan hutan produksi tetap (HP) sedangkan lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan hasil hutan yang secara administrative Desa Goda-Goda Kecamatan Sir-Sir Kabupaten Kepulauan Aru pada areal Pengguna Lain atau diluar kawasan hutan.

- Bahwa terjadinya perbedaan Antara lokasi bekas penebangan pohon merbau oleh SUDARMAN dengan lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan lokasi penebangan pohon merbau SUDARMAN berdasarkan lokasi peta kawasan hutan dan konservasi perairan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 hasil plotting titik koordinat tersebut seluruhnya dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sedangkan lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan hasil hutan yang secara administrative Desa Gorar Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru berada pada areal Pengguna Lain atau diluar kawasan hutan.
- Bahwa terjadinya perbedaan antara lokasi bekas penebangan pohon merbau oleh V.G. BUCE RAHAYAAN dengan lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan lokasi penebangan pohon merbau oleh V.G. BUCE RAHAYAAN berdasarkan lokasi peta kawasan hutan dan konservasi perairan Nomor SK.854/Menhut-II/2014 hasil loting titik koordinat tersebut seluruhnya dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) sedangkan lokasi rencana penebangan dan pemanfaatan hasil hutan yang secara administrative Desa Gorar Kecamatan PP Aru Kabupaten Kepulauan Aru berada pada areal Pengguna Lain atau diluar kawasan hutan.

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

17. HENGKY TOMATALA, S.Hut (ahli) keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIV Ambon pada Seksi PPPHP dengan jabatan Analis Data;
- Bahwa cara melakukan pengukuran kayu olahan berupa gergajian yaitu dengan cara mempergunakan alat ukur meteran, dengan cara mengukur panjang x lebar x tebal pada setiap sortimen kayu setelah itu dilakukan perhitungan dan dituangkan dalam daftar pengukuran kayu gergajian.



- Dengan melihat fotokopi risalah lelang yang diperlihatkan saya dapat mengetahui :

- Bahwa benar telah dilakukan lelang oleh KPKNL Ambon atas permohonan Ir. SADELI IE, MS selaku Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Maluku;
- Nama pejabat penjual lelang adalah DAVID WATUTAMATA, SH;
- Pemilik kayu BAMBANG HARSONO WONGSOSAPUTRO alamat Margorejo Indah D/514 RT 003 RW 008 Kelurahan Sidoserna Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur;
- Jumlah kayu Merbau yang telah dilelang sebanyak 120, 8545 M3 (seratus dua puluh koma delapan lima empat lima meter kubik);
- Harga pembelian Rp. 370.294.000 (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah).

Terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggeluti bidang usaha produksi kayu sejak bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu hanya disatu tempat yaitu di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pembelian kayu yang pertama kalinya Terdakwa lakukan dengan UD Cendrawasih Lestari milik WENPI DARMAPAN, pembeliannya dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2018 dengan total seluruhnya diatas 100 M3 (seratus meter kubik) dengan harga perkubik lengkap dengan surat-suratnya berupa dokumen SKSHH-KO dan kayu telah diterima di container sebesar Rp. 6.950.000. (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan biaya pengiriman sampai ditempat tujuan yaitu ke Surabaya menjadi tanggungan Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa setelah bulan Juni 2018 Terdakwa tidak lagi melakukan pembelian kepada WENPI DARMAPAN;
- Bahwa seluruh kayu yang Terdakwa beli melalui UD Cendrawasih Lestari dari pengiriman sampai dengan Terdakwa terima di Surabaya tidak ada permasalahan;
- Bahwa setelah tidak lagi melakukan pembelian kepada UD Cendrawasih Lestari, sejak bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2018 Terdakwa kemudian membeli kayu melalui UD Petra milik BUCE RAHAYAN dengan



total pembelian Terdakwa sudah lupa jumlahnya berapa kubik tetapi setiap bulannya pasti ada;

- Bahwa pembelian melalui UD Petra pembeliannya sama saat Terdakwa melakukan pembelian melalui UD Cendrawasih Lestari dan tidak ada masalah sampai dengan kayu-kayu tersebut diterima di Surabaya karena surat-suratnya lengkap;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari BUCE RAHAYAN, selain membeli kayu melalui UD Petra, sejak bulan Agustus 2018 Terdakwa juga membeli kayu melalui SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB dengan total pembelian kayu dari ketiga orang tersebut sejumlah 103 M3 (seratus tiga meter kubik);
- Bahwa pembelian kayu dari SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB, Terdakwa lakukan secara bertahap sehingga terkumpul sebanyak 103 (seratus tiga meter kubik) tersebut;
- Bahwa untuk mengantisipasi dan menjamin keamanan pembelian kayu dari SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB, selain menanyakan kepada orang-orang tersebut tentang izin penebangannya, izin usaha dan izin penampungan kayunya, Terdakwa juga menanyakan kepada BUCE RAHAYAN selaku pemegang izin industri apakah orang-orang tersebut telah membayar PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) karena apabila itu tidak dibayar maka akan mengalami masalah dipengiriman;
- Bahwa sebelum Terdakwa membeli kayu jenis Merbau dari SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB, Terdakwa mengetahui jika orang-orang tersebut pernah mengirim kayu secara langsung dengan dibantu oleh BUCE RAHAYAN atau UD Petra selaku pemegang izin industri;
- Bahwa kayu dari tempat SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB selain atas rekomendasi BUCE RAHAYAN pembeliannya sebenarnya adalah juga atas nama BUCE RAHAYAN atau UD Petra karena administrasi dan pelaporannya Terdakwa sampaikan kepada UD Petra sebagai pemegang izin industri;
- Bahwa jumlah kayu dari SUDARMAN seluruhnya berjumlah 48 M3 (empat puluh delapan meter kubik) dari REFFI DJABUMIR berjumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik) dan dari JACOBUS GASPERESZ Alias BOB berjumlah 20 M3 (dua puluh meter kubik) dimana kayu-kayu tersebut kemudian dimasukkan dalam container di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo menunggu kapal datang;



- Bahwa benar pada saat kayu-kayu yang terdakwa beli dari SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB seluruhnya sejumlah 103 M3 tersebut dimuat ke container milik PT. Temas belum dilengkapi SKSHH-KO;
- Bahwa yang mengeluarkan SKSHH-KO adalah pemegang izin industri dalam hal ini UD Petra;
- Bahwa sebenarnya begitu kayu jalan atau keluar dari tempat penjualan harus dilengkapi SKSHH-KO namun ketentuan tersebut tidak demikian di Dobo karena SKSHH-KO baru dikeluarkan pada saat kapal tiba;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2018, setelah kayu-kayu yang Terdakwa beli dari SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB berada didalam container di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, TIM GAKUM dari Dinas Kehutanan Maluku melakukan pembongkaran terhadap kayu-kayu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa kayu milik Terdakwa didalam container di pelabuhan Yos Sudarso Dobo sebanyak 8 kontainer dengan kondisi baru 6 (enam) container yang terisi penuh sebagaimana surat atau dokumen DKO (Daftar Kayu Olahan) yang dikeluarkan oleh UD Petra;
- Bahwa pada waktu kayu Terdakwa dibongkar, dilokasi pelabuhan sebenarnya masih container yang juga berisi kayu yang volumenya jauh lebih besar dari milik Terdakwa diantaranya milik SUPRIONO tetapi hanya kayu milik Terdakwa yang diperiksa;
- Bahwa pada saat kayu-kayu Terdakwa diperiksa oleh TIM GAKUM Dinas Kehutanan Propinsi, Terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh saksi JUNAID HITIMALA dan karyawan PT Temas yang bernama FACHRI bahkan FACHRI yang menyampaikan kepada Terdakwa jika hanya kayu Terdakwa yang dicari;
- Bahwa benar saat TIM GAKUM Dinas Kehutanan Propinsi melakukan pembongkaran kayu-kayu Terdakwa, Terdakwa menghubungi saksi DONATUS SALWEY untuk segera mengambil DKO kayu-kayu tersebut dikamar Terdakwa untuk diperlihatkan kepada TIM;
- Bahwa benar dokumen DKO tersebut diperlihatkan oleh saksi JUNAID HITIMALA kepada TIM GAKUM Dinas Kehutanan Propinsi saat melakukan pembongkaran kayu-kayu Terdakwa akan tetapi tidak diperhatikan;
- Bahwa benar kayu-kayu Terdakwa tersebut kemudian disita dan dilelang oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku namun sebelum dilakukan pelelangan Terdakwa berusaha menemui Bapak DAVID WATUTAMATA di Ambon tanggal 23 Desember 2018 untuk meminta kembali kayu-kayu milik Terdakwa yang disita dengan memperlihatkan DKO dari kayu-kayu



tersebut akan tetapi karena Terdakwa tidak dapat memperlihatkan SKSHH-KO lelang kemudian tetap dilaksanakan dimana pemenang lelangnya Terdakwa ketahui bernama BAMBANG HARSONO WONGSOSAPUTRO dari Surabaya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) Dokumen asli kutipan risalah lelang Nomor: 6/80/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) AMBON
- b. 6 (enam) Dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) Tanggal 11 Februari 2019
- c. 1 (satu) Surat Asli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 02/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Pengantar Risalah Lelang Nomor: 6/80/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang diterimakan kepada pemenang lelang pada tanggal 23 Januari 2019 dan keterangan koreksi Surat Angkutan Lelang Nomor: 01/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh DAVID WATUTAMATA, SH selaku Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dan Penegakan Hukum Sebagai Pejabat Penjual Lelang.
- d. 1 (satu) Dokumen asli keterangan Koreksi Surat Angkutan Lelang Nomor: 01/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- e. 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) keping atau 78,0594 M3 (tujuh puluh delapan koma nol lima sembilan empat meter kubik) Kayu olahan jenis Merbau
- f. 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) keeping atau 30, 8026 M3 (tiga puluh koma delapan nol dua enam meter kubik) Kayu olahan jenis Merbau
- g. 6 (enam) eksemplar Daftar Kayu Olahan (DKO) kayu gergajian jenis Merbau
- h. 2 (dua) eksemplar Surat Perintah Tugas Kadishut Provinsi Maluku No. 094/Dishut-Mal/758/2018 Tanggal 28 November 2018 tentang Operasi Pengamanan Hutan
- i. 1 (satu) eksemplar Laporan Kejadian No. LK. 05/Polhut/DK/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018
- j. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Temuan Tanggal 1 Desember 2018
- k. Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Tanggal 3 Desember 2018



- l. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pelelangan No. 522.21/Dishut-Mal/1483/2018 Tanggal 28 Desember 2018
- m.1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Pejabat Penjual No. 008/Dishut-Mal/1481/2018 Tanggal 28 Desember 2018
- n. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanggal 8 Februari 2019 tentang kesalahan pengetikan jumlah volume olahan kayu merbau dari 120,8545 m3 menjadi 270,8545 m3 di Risalah Lelang No. 6/80/2019 Tanggal No.6/80/2019 Tanggal 23 Januari 2019
- o. 1 (satu) eksemplar Surat Koreksi SAL Tanggal 11 Februari 2019
- p. 4 (empat) eksemplar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 510/Dishut-Mal/1482/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Permohonan Jual Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan
- q. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tanggal 28 Desember 2018
- r. 2 (dua) eksemplar Pengumuman tentang Kayu Temuan Tanggal 3 Desember 2018
- s. 2 (dua) eksemplar BA titip rawat barang bukti Tanggal 3 Desember 2018
- t. 1 (satu) eksemplar Kuintasi hasil bersih lelang Tanggal 22 Januari 2019
- u. 1 (satu) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak PT.Bank Negara Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menggeluti usaha dibidang jual beli kayu sejak bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu hanya disatu tempat yaitu di Dobo Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa pembelian kayu yang pertama kalinya Terdakwa lakukan dengan UD Cendrawasih Lestari milik WENPI DARMAPAN, pembeliannya dari bulan Maret sampai dengan bulan Juni 2018 dengan total seluruhnya diatas 100 M3 (seratus meter kubik) dengan harga perkubik lengkap dengan surat-suratnya berupa dokumen SKSHH-KO dan kayu telah diterima di container sebesar Rp. 6.950.000. (enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan biaya pengiriman sampai ditempat tujuan yaitu ke Surabaya menjadi tanggungan Terdakwa selaku pembeli;
- Bahwa setelah bulan Juni 2018 Terdakwa tidak lagi melakukan pembelian kepada WENPI DARMAPAN;



- Bahwa seluruh kayu yang Terdakwa beli melalui UD Cendrawasih Lestari dari pengiriman sampai dengan Terdakwa terima di Surabaya tidak ada permasalahan;
- Bahwa setelah tidak lagi melakukan pembelian kepada UD Cendrawasih Lestari, sejak bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 2018 Terdakwa kemudian membeli kayu melalui UD Petra milik BUCE RAHAYAN;
- Bahwa pembelian kayu melalui UD Petra sama saat Terdakwa melakukan pembelian melalui UD Cendrawasih Lestari dan tidak ada masalah sampai dengan kayu-kayu tersebut diterima di Surabaya karena surat-suratnya lengkap;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Terdakwa juga membeli kayu jenis Merbau secara bertahap melalui UD Rahma milik saksi SUDARMAN, CV. Dua Putri milik REFFI DJABUMIR dan UD Sinar Kasih milik JACOBUS GASPERESZ Alias BOB dengan total pembelian kayu dari ketiga orang tersebut sejumlah 103 M3 (seratus tiga meter kubik) dengan perincian dari saksi SUDARMAN seluruhnya berjumlah 48 M3 (empat puluh delapan meter kubik) dari saksi REFFI DJABUMIR berjumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik) dan dari saksi JACOBUS GASPERESZ Alias BOB berjumlah 20 M3 (dua puluh meter kubik) dimana kayu-kayu tersebut kemudian dimasukkan dalam container di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo menunggu kapal yang datang;
- Bahwa UD Rahma milik saksi SUDARMAN, CV. Dua Putri milik REFFI DJABUMIR dan UD Sinar Kasih milik JACOBUS GASPERESZ Alias BOB, ketiga-tiganya adalah Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) dimana saksi SUDARMAN dan saksi REFFI DJABUMIR selain memiliki ijin penebangan dan pemegang areal APL atau hutan hak juga telah melakukan pembayaran PSDH-DR (Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi) sedangkan saksi JACOBUS GASPERESZ Alias BOB untuk kayu yang dijual kepada Terdakwa dibeli melalui UD Petra milik BUCE RAHAYAN selaku pemegang izin usaha Industri;
- Bahwa pada saat kayu-kayu yang Terdakwa beli dari SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB seluruhnya sejumlah 103 M3 tersebut dimuat ke container milik PT. Temas belum dilengkapi SKSHH-KO dan hanya menggunakan dokumen DKO (Daftar Kayu Olahan) sebanyak 6 (enam) lembar DKO yang dikeluarkan oleh UD Petra yaitu :
 - DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 298890.2 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 490 batang atau 13,8264 M3;



- DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 299895.8 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 600 batang atau 14,4845 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 291566.0 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 529 batang atau 15,1716 M3;
 - DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 294429.4 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 597 batang atau 14,9205 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 298581.6 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 639 batang atau 15,6106 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 293350.9 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 560 batang atau 16,1280 M3;
- Bahwa yang mengeluarkan SKSHH-KO adalah Pemegang Izin Usaha industri yaitu UD Petra milik BUCE RAHAYAN dan UD Cendrawasih Lestari milik WENPI DARMAPAN;
 - Bahwa setelah kayu-kayu yang dibeli dari SUDARMAN, REFFI DJABUMIR dan JACOBUS GASPERESZ Alias BOB berada didalam container di Pelabuhan Yos Sudarso Dobo, pada tanggal 1 Desember 2018 TIM GAKUM dari Dinas Kehutanan Maluku yang dipimpin oleh DAVID WATUTAMATA melakukan operasi pengamanan hutan di Dobo dan menemukan kayu milik Terdakwa tersebut yang dimuat dalam 8 kontainer dengan kondisi baru 6 (enam) container yang terisi penuh sebagaimana surat atau dokumen DKO (Daftar Kayu Olahan) yang dikeluarkan oleh UD Petra;
 - Bahwa pada saat kayu-kayu Terdakwa diperiksa oleh TIM GAKUM Dinas Kehutanan Propinsi, Terdakwa mengetahuinya karena diberitahu oleh saksi JUNAID HITIMALA dan saksi DONATUS SALWEY serta karyawan PT Temas yang bernama FACHRI selanjutnya atas pemberitahuan saksi DONATUS SALWEY, Terdakwa memerintahkan saksi DONATUS SALWEY untuk mengambil DKO kayu-kayu miliknya tersebut untuk diperlihatkan kepada TIM;
 - Bahwa benar dokumen DKO dari kayu-kayu milik Terdakwa tersebut diperlihatkan oleh saksi JUNAID HITIMALA akan tetapi karena tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO, kayu-kayu milik Terdakwa kemudian ditetapkan sebagai temuan dan dibuatkan Berita Acara Temuan tanggal 1 Desember 2018 yang ditandatangani oleh DAVID



WATUTAMATA selaku Ketua Tim Satgas Lapangan Operasi Pengamanan Hutan;

- Bahwa kayu-kayu Terdakwa tersebut kemudian disita dan pada tanggal 16 Januari 2019 dilelang oleh Dinas Kehutanan Propinsi Maluku melalui KPKNL Ambon dimana pemenang lelangnya adalah BAMBANG HARSONO WONGSOSAPUTRO;
- Bahwa sebelum dilakukan pelelangan oleh KPKNL, pada tanggal 23 Desember 2018 Terdakwa berusaha menemui DAVID WATUTAMATA di Ambon untuk meminta kembali kayu-kayu milik Terdakwa yang disita dengan memperlihatkan DKO dari kayu-kayu tersebut akan tetapi karena tidak dapat memperlihatkan SKSHH-KO, lelang kemudian tetap dilaksanakan;
- Bahwa setelah proses lelang dilaksanakan dan ditentukan pemenangnya selanjutnya kayu-kayu hasil lelang tersebut dikirimkan kepada BAMBANG HARSONO WONGSOSAPUTRO selaku Direktur PT. Anugrah Jati Utama (PT. AJU) sebagai pemenang lelang dengan menggunakan 6 (enam) lembar dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) yaitu :

- Surat Angkutan Lelang Nomor : 04/SAL/DISHUT-MAL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- Surat Angkutan Lelang Nomor : 05/SAL/DISHUT-MAL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- Surat Angkutan Lelang Nomor : 06/SAL/DISHUT-MAL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- Surat Angkutan Lelang Nomor : 07/SAL/DISHUT-MAL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- Surat Angkutan Lelang Nomor : 08/SAL/DISHUT-MAL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
- Surat Angkutan Lelang Nomor : 09/SAL/DISHUT-MAL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja;
3. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Orang Perseorangan

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang dimaksud dengan orang perseorangan mempunyai pengertian yang sama dengan setiap orang yaitu orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Tjanefrem Ardho Caniago Anak dari Tjan Liang Tjie yang dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **orang perseorangan** telah terpenuhi;

Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan sengaja atau *opzet*, akan tetapi dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau *opzet* itu adalah *willen en wetens* yaitu pelaku harus menghendaki untuk melakukan perbuatannya dan juga harus mengerti atau menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ilmu hukum pidana kemudian dikenal 3 bentuk kesengajaan (*opzet*) yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu apabila sipembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya;
2. Kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijn*) yaitu apabila apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatannya tersebut (*delict*) tetapi ia mengetahui secara pasti akibat yang akan mengikuti perbuatannya itu;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila orang yang melakukan suatu perbuatan insyaf bahwa guna untuk mencapai maksud dari perbuatannya itu kemungkinan akan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsur ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini;

Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan

Menimbang, bahwa dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditentukan bahwa setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dijelaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian *melakukan pengangkutan* adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan atau membawa hasil hutan kedalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ketempat tujuan dan membongkar, menurunkan atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah :

- Bahwa setelah Terdakwa tidak lagi membeli kayu melalui UD Cendrawasih Lestari yang merupakan salah satu pemegang izin industry kayu milik WENPI DARMAPAN, sejak bulan Juli 2018 Terdakwa kemudian membeli kayu melalui pemegang industry kayu lainnya di Dobo yaitu UD Petra milik BUCE RAHAYAN;



- Bahwa selain kepada UD Petra, sejak bulan Agustus 2018 Terdakwa juga melakukan pembelian kayu Merbau melalui Tempat Penampungan Terdaftar Kayu Olahan (TPT-KO) yaitu melalui UD. Rahma milik saksi SUDARMAN sejumlah 48 M3 (empat puluh delapan meter kubik), melalui CV. Dua Putri milik REFFI DJABUMIR sejumlah 35 M3 (tiga puluh lima meter kubik) dan melalui UD Sinar Kasih milik saksi JACOBUS GASPERESZ Alias BOB berjumlah 20 M3 (dua puluh meter kubik) sehingga jumlah keseluruhan kayu yang dibeli dari saksi SUDARMAN, saksi REFFI DJABUMIR dan saksi JACOBUS GASPERESZ Alias BOB sejumlah 103 M3 (seratus tiga meter kubik);
- Bahwa kayu-kayu yang dibeli dari saksi SUDARMAN, saksi REFFI DJABUMIR dan saksi JACOBUS GASPERESZ Alias BOB tersebut kemudian diangkut Terdakwa keareal pelabuhan Yos Sudarso Dobo dan dimuat kedalam container milik PT Temas sebanyak 8 (delapan) container dengan kondisi yang terisi penuh baru sebanyak 6 (enam) container;
- Bahwa dokumen yang digunakan Terdakwa untuk memuat kayu-kayu miliknya kedalam container hanya menggunakan dokumen DKO (Daftar Kayu Olahan) yang dikeluarkan oleh UD Petra yaitu :
 - DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 298890.2 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 490 batang atau 13,8264 M3;
 - DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 299895.8 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 600 batang atau 14,4845 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 291566.0 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 529 batang atau 15,1716 M3;
 - DKO tanggal 24 Nopember 2018 Container No : Teguh 294429.4 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 597 batang atau 14,9205 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 298581.6 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 639 batang atau 15,6106 M3;
 - DKO tanggal 26 Nopember 2018 Container No : Teguh 293350.9 dengan jumlah kayu olahan sebanyak 560 batang atau 16,1280 M3;
- Bahwa pada tanggal 1 Desember 2018 TIM GAKUM dari Dinas Kehutanan Propinsi Maluku yang dipimpin oleh DAVID WATUTAMATA



melakukan operasi pengamanan hutan di Dobo dan menemukan kayu milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, dokumen DKO dari kayu-kayu milik Terdakwa tersebut diperlihatkan oleh saksi JUNAID HITIMALA akan tetapi karena tidak dilengkapi dengan dokumen SKSHH-KO yaitu Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan, kayu-kayu milik Terdakwa kemudian ditetapkan sebagai kayu temuan dan dibuatkan Berita Acara Temuan tanggal 1 Desember 2018 yang ditandatangani oleh DAVID WATUTAMATA selaku Ketua Tim Satgas Lapangan Operasi Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Maluku;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi WENPI DARMAPAN dan saksi DAVID WATUTUMATA menerangkan bahwa DKO bukanlah dokumen kayu karena hanya merupakan daftar yang didalamnya berisi jenis dan ukuran serta volume kayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga menerangkan bahwa sebenarnya begitu kayu jalan atau keluar dari tempat penjualan harus dilengkapi SKSHH-KO namun ketentuan tersebut tidak demikian di Dobo karena SKSHH-KO baru dikeluarkan pada saat kapal tiba;

Menimbang, bahwa terkait dengan keterlambatan penerbitan SKSHH-KO sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa juga diterangkan oleh saksi DAVID WATUTAMATA bahwa pada prakteknya di Dobo, ditemukan kenyataan bahwa setiap kayu yang keluar dari industri tidak dilengkapi dengan dengan dokumen SKSHH-KO dimana dokumen tersebut baru akan dikeluarkan setelah ada kapal yang datang;

Menimbang, bahwa keadaan yang diterangkan oleh Terdakwa dan saksi DAVID WATUTAMATA tersebut ternyata tidak ditemukan aturan pengecualiannya misalnya dalam bentuk Permlhk (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sehingga secara yuridis pengangkutan kayu sebagaimana diterangkan oleh Terdakwa sendiri seharusnya dilengkapi dokumen SKSHH-KO termasuk sejak kayu-kayu tersebut keluar dari tempat penjualan baik dari TPT-KO maupun dari tempat Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pengertian *melakukan pengangkutan* sebagaimana diuraikan diatas maka perbuatan Terdakwa memasukkan kayu-kayu miliknya yang dibeli dari saksi SUDARMAN, saksi REFFI DJABUMIR dan saksi JACOBUS GASPERESZ Alias BOB kedalam container milik PT Temas diareal Pelabuhan Yos Sudarso Dobo dengan hanya menggunakan dokumen DKO tanpa dilengkapi SKSHH-KO adalah termasuk perbuatan *melakukan pengangkutan* hasil hutan kayu tanpa dilengkapi



surat keterangan sah nya hasil hutan, sehingga dengan demikian unsur **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sah nya hasil hutan** sebagai unsur yang memuat perbuatan telah terpenuhi terhadap perbuatan Terdakwa dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa benar ketika Terdakwa mengangkut kayu-kayu yang dibeli dari saksi SUDARMAN, saksi REFFI DJABUMIR dan saksi JACOBUS GASPERESZ Alias BOB, Terdakwa mengetahui jika begitu kayu jalan atau keluar dari tempat penjualan harus dilengkapi SKSHH-KO, maka Terdakwa sebenarnya sejak awal sudah menyadari dan mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan sebagai kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewus zijing*) sehingga dengan demikian unsur kedua dari pasal ini yaitu unsur **Dengan Sengaja**, telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa berdasarkan hasil Laporan Kejadian Nomor : LK.05/Polhut.DK/XII/2018 dan Laporan Kejadian Nomor : LK.11/PPH/PPHSMP /GKM.2/2/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Tim Gakum Pusat Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Terdakwa tidak dapat lagi diminta pertanggungjawaban secara hukum dan seharusnya yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya adalah orang-orang yang terlibat langsung dengan proses lelang maupun proses pengiriman kayu ke Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :



- Bahwa Terdakwa diajukan dalam perkara ini memang bukan didasarkan pada Laporan Kejadian Nomor : LK.05/Polhut.DK/XII/2018 maka secara yuridis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan laporan kejadian tersebut;
- Bahwa apabila dicermati secara seksama Laporan Kejadian Nomor : LK.11/PPH/PPHSMP/GKM.2/2/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang dibuat oleh Tim Gakum Pusat Direktorat Penegakan Hukum Pidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang dijadikan dasar penetapan Terdakwa sebagai Tersangka dalam perkara ini, maka dalam laporan tersebut yang menjadi pokok penyelidikan sesungguhnya tidak hanya pada adanya kegagalan proses pengiriman kayu hasil lelang seperti yang didalilkan Penasihat Hukum Terdakwa akan tetapi juga adanya dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa setiap orang dilarang mengubah status kayu hasil pembalakan liar secara tidak sah seolah-olah menjadi kayu yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga dan/atau setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang sah yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- Bahwa karena laporan kejadian tersebut tidak hanya terbatas pada proses pengiriman kayu hasil lelang yang diduga bermasalah tetapi juga adanya dugaan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maka penetapan Terdakwa sebagai tersangka dalam perkara dengan dakwaan diduga melanggar pasal 94 ayat (1) huruf d jo Pasal 19 huruf Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan/atau pasal Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, adalah masih relevan dan berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa oleh karena kayu-kayu tersebut telah dilelang dan menjadi milik Negara bahkan yang mengirim, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, adalah bukan Terdakwa dan tidak satu alat buktipun yang dianggap sempurna yang mampu membuktikan adanya keterlibatan Terdakwa dalam proses pengangkutan kayu-kayu hasil lelang ke Surabaya, maka Terdakwa tidak dapat lagi dimintakan pertanggungjawaban,



terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini pada pokoknya bukanlah perbuatan Terdakwa mengirimkan kayu hasil lelang ke Surabaya akan tetapi perbuatan Terdakwa membeli kayu dari saksi SUDARMAN, saksi REFFI DJABUMIR dan saksi JACOBUS GASPERESZ Alias BOB selanjutnya kayu hasil pembelian tersebut diangkut dan dimasukkan kedalam container dengan menggunakan dokumen DKO tanpa dilengkapi dokumen Surat Keterangan Sah Hasil Hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan telah terpenuhinya perbuatan Terdakwa dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Terdakwa yang bermohon agar dibebaskan dari dakwaan Penuntut dan jika Terdakwa memang bersalah maka hukumlah Terdakwa dengan hukuman seberat-beratnya jika perlu eksekusi mati, maka terhadap pembelaan tersebut Majelis berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana termasuk kepada Terdakwa bukanlah didasarkan pada pembalasan dendam akan tetapi didasarkan pada asas kepastian hukum, keadilan dan kemamfaatan;

Menimbang, bahwa dalam pengejawantahan asas keadilan tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan keseimbangan antara perbuatan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, hal ini berarti bahwa kesalahan dan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan yang tidak berdampak besar



mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat maka adalah tidak adil apabila dijatuhi pidana mati seperti yang dimohonkan Terdakwa dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah adil, pantas dan wajar serta telah sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka terhadap barang bukti tersebut berupa :

- a. 1 (satu) Dokumen asli kutipan risalah lelang Nomor: 6/80/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) AMBON
- b. 6 (enam) Dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) Tanggal 11 Februari 2019
- c. 1 (satu) Surat Asli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 02/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Pengantar Risalah Lelang Nomor: 6/80/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang diterimakan kepada pemenang lelang pada tanggal 23 Januari 2019 dan keterangan koreksi Surat Angkutan Lelang Nomor: 01/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, yang ditandatangani oleh DAVID WATUTAMATA, SH selaku Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dan Penegakan Hukum Sebagai Pejabat Penjual Lelang.
- d. 1 (satu) Dokumen asli keterangan Koreksi Surat Angkutan Lelang Nomor: 01/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019
- e. 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) keping atau 78,0594 M3 (tujuh puluh delapan koma nol lima sembilan empat meter kubik) Kayu olahan jenis Merbau
- f. 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) keeping atau 30, 8026 M3 (tiga puluh koma delapan nol dua enam meter kubik) Kayu olahan jenis Merbau
- g. 6 (enam) eksemplar Daftar Kayu Olahan (DKO) kayu gergajian jenis Merbau



- h. 2 (dua) eksemplar Surat Perintah Tugas Kadishut Provinsi Maluku No. 094/Dishut-Mal/758/2018 Tanggal 28 November 2018 tentang Operasi Pengamanan Hutan
- i. 1 (satu) eksemplar Laporan Kejadian No. LK. 05/Polhut/DK/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018
- j. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Temuan Tanggal 1 Desember 2018
- k. Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Tanggal 3 Desember 2018
- l. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pelelangan No. 522.21/Dishut-Mal/1483/2018 Tanggal 28 Desember 2018
- m.1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Pejabat Penjual No. 008/Dishut-Mal/1481/2018 Tanggal 28 Desember 2018
- n. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanggal 8 Februari 2019 tentang kesalahan pengetikan jumlah volume olahan kayu merbau dari 120,8545 m³ menjadi 270,8545 m³ di Risalah Lelang No. 6/80/2019 Tanggal No.6/80/2019 Tanggal 23 Januari 2019
- o. 1 (satu) eksemplar Surat Koreksi SAL Tanggal 11 Februari 2019
- p. 4 (empat) eksemplar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 510/Dishut-Mal/1482/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Permohonan Jual Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan
- q. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tanggal 28 Desember 2018
- r. 2 (dua) eksemplar Pengumuman tentang Kayu Temuan Tanggal 3 Desember 2018
- s. 2 (dua) eksemplar BA titip rawat barang bukti Tanggal 3 Desember 2018
- t. 1 (satu) eksemplar Kuintasi hasil bersih lelang Tanggal 22 Januari 2019
- u. 1 (satu) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak PT.Bank Negara Indonesia

Karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut sebagaimana tuntutan pidana Penuntut Umum dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian Negara berupa tidak disetorkannya pungutan terkaitnya dengan penerbitan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Olahan (SKSHH-KO);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tjanefrem Ardho Caniago Anak dari Tjan Liang Tjie tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Dokumen asli kutipan risalah lelang Nomor: 6/80/2019 tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) AMBON
 - b. 6 (enam) Dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL) Tanggal 11 Februari 2019
 - c. 1 (satu) Surat Asli dari Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 02/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 Perihal Pengantar Risalah Lelang Nomor: 6/80/2019 tanggal 16 Januari 2019 yang diterimakan kepada pemenang lelang pada tanggal 23 Januari 2019 dan keterangan koreksi Surat Angkutan Lelang Nomor: 01/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019, yang



ditandatangani oleh DAVID WATUTAMATA, SH selaku Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dan Penegakan Hukum Sebagai Pejabat Penjual Lelang.

d. 1 (satu) Dokumen asli keterangan Koreksi Surat Angkutan Lelang Nomor: 01/Dishut-Mal/PPL/II/2019 tanggal 11 Februari 2019

Dikembalikan kepada saudara Muklis

e. 2.359 (dua ribu tiga ratus lima puluh sembilan) keping atau 78,0594 M3 (tujuh puluh delapan koma nol lima sembilan empat meter kubik) Kayu olahan jenis Merbau

f. 947 (sembilan ratus empat puluh tujuh) keeping atau 30, 8026 M3 (tiga puluh koma delapan nol dua enam meter kubik) Kayu olahan jenis Merbau

Dikembalikan kepada saudara Bambang Harsono Wongsosaputro

g. 6 (enam) eksemplar Daftar Kayu Olahan (DKO) kayu gergajian jenis Merbau

Dikembalikan kepada terdakwa

h. 2 (dua) eksemplar Surat Perintah Tugas Kadishut Provinsi Maluku No. 094/Dishut-Mal/758/2018 Tanggal 28 November 2018 tentang Operasi Pengamanan Hutan

i. 1 (satu) eksemplar Laporan Kejadian No. LK. 05/Polhut/DK/XII/2018 Tanggal 01 Desember 2018

j. 2 (dua) eksemplar Berita Acara Temuan Tanggal 1 Desember 2018

k. Berita Acara Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan Kayu Tanggal 3 Desember 2018

l. 1 (satu) eksemplar Penetapan Pelelangan No. 522.21/Dishut-Mal/1483/2018 Tanggal 28 Desember 2018

m.1 (satu) eksemplar Surat Penunjukan Pejabat Penjual No. 008/Dishut-Mal/1481/2018 Tanggal 28 Desember 2018

n. 1 (satu) eksemplar Surat Keterangan Tanggal 8 Februari 2019 tentang kesalahan pengetikan jumlah volume olahan kayu merbau dari 120,8545 m3 menjadi 270,8545 m3 di Risalah Lelang No. 6/80/2019 Tanggal No.6/80/2019 Tanggal 23 Januari 2019

o. 1 (satu) eksemplar Surat Koreksi SAL Tanggal 11 Februari 2019

p. 4 (empat) eksemplar Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor : 510/Dishut-Mal/1482/2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Permohonan Jual Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan

q. 1 (satu) eksemplar Surat Pernyataan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Tanggal 28 Desember 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 2 (dua) eksemplar Pengumuman tentang Kayu Temuan Tanggal 3 Desember 2018
- s. 2 (dua) eksemplar BA titip rawat barang bukti Tanggal 3 Desember 2018
- t. 1 (satu) eksemplar Kuintasi hasil bersih lelang Tanggal 22 Januari 2019
- u. 1 (satu) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak PT.Bank Negara Indonesia

Dikembalikan kepada saudara David Watutamata

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Kamis, tanggal 14 Nopember 2019, oleh ALFIAN, SH sebagai Hakim Ketua, EDUWARD, SH.MH dan DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 15 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOVITA MANUPUTTY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo serta dihadiri oleh HENLY LAKBURLAWAL, SH Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua

EDUWARD, SH.MH

ALFIAN, SH

DIAN LISMANA ZAMRONI, SH.MHum

Panitera Pengganti

Ttd

MOVITA MANUPUTTY, SH

Halaman 67 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 68 Putusan Nomor : 48/Pid.Sus/2019/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68